

**SKRIPSI**

**PERAN BAZNAS *MICROFINANCE* DESA (BMD) DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH  
(Studi pada BMD Lampaseh Kota)**



**Disusun Oleh:**

**Silma  
NIM. 180602170**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silma  
NIM : 180602170  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan skripsi karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Yang menyatakan,



METER  
TENGAH  
10000  
50AAKX180570877  
AR-RANIRY

Silma

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)**

Disusun Oleh:

Silma  
NIM. 180602170

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, S.E., M. Si, Ak. CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Junia Farma, M. Ag  
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)**


Silma  
NIM. 180602170

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Stara Satu (S-1) Dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 5 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Cut Dian Nitri, S.E., M. Si, Ak, CA  
NIP. 198307092014032002

Sekretaris,

  
Junia Farma, M. Ag  
NIP. 199206142019032039


Penguji I,

  
Dr. Fithriady, Lc., M.A. R - R A N I  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,

  
Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.  
NIDN. 2026028803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552921

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Silma  
NIM : 180602170  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Email : [180602170@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602170@student.ar-raniry.ac.id)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

Yang berjudul:

**Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampasah Kota)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 5 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis,

Silma

NIM: 180602170

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, S.E., M. Si. Ak. CA

NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Junia Farma, M. Ag

NIP. 199206142019032039

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan karunia-Nya serta yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)”**. Tak lupa juga shalawat beriring salam penulis hanturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dimana beliau telah mendidik dan mejadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah SWT.

Penelitian skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan. Akan tetapi, berkat bantuan dan arahan dari beberapa pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan juga tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, S.E, M.Si. Ak. CA selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala bimbingan baik dari segi ilmu, informasi dan waktu serta pengarahan yang sangat baik demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Fithriady, Lc., M.A selaku penguji I dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak selaku penguji II. Terimakasih atas segala bimbingan baik dari segi ilmu dan waktu serta pengarahan yang sangat baik demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.
6. Jalaluddin, ST., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) serta seluruh dosen dan para staf yang telah mengajar, memberikan informasi dan bantuan serta pengarahan yang lebih baik selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Manajer BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), Annisa Mutia Mutmainnah dan staf jajarannya serta pelaku UMKM mitra BMD yang telah membantu memberikan kemudahan serta membantu dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amri dan Ibunda Nurhabibah, Kakak, Abang dan Adik penulis. Terima kasih telah memberikan segala do'a, kasih sayang, semangat, pengorbanan, motivasi, nasehat, dan senantiasa selalu berada disisi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah. Harapannya semoga kita semua menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan kedua orang tua kita, aamiin.
9. Teman-teman seperbimbingan dan seangkatan Ekonomi Syari'ah FEBI 2018 karena telah membantu dari segala hal mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga kita dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita.
- Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang turut membantu. Semoga hal yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan tugas-tugas selanjutnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022

Penulis,

Silma

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15					

	ض	D			
--	---	---	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haul* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*Qāla* : قَالَ  
*Ramā* : رَمَى  
*Qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ raudatulafāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Silma  
NIM : 180602170  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
Judul : Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E, M.Si. Ak. CA  
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Namun terdapat salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di semua negara yakni keterbatasan modal atau tidak adanya akses ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Salah satu hal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut serta mendukung peningkatan perekonomian usaha mikro yaitu melalui dana zakat secara produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang mendistribusikan dana zakat secara produktif dan dapat mengembangkan usaha mikro melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Penelitian ini untuk mengetahui peran BMD Lampaseh Kota dalam pemberdayaan usaha mikro dan untuk mengetahui kendala dalam proses pemberdayaan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMD Lampaseh Kota dilakukan melalui dua cara, yaitu pembiayaan non profit bagi usaha mikro dan pendampingan usaha seperti pelatihan mengelola keuangan dan pembuatan legalitas usaha. Kendala yang dihadapi oleh BMD Lampaseh Kota ialah kurangnya SDM, macet saat pembayaran angsuran maupun kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dana pembiayaan ini yang masih dianggap sebagai dana hibah. Saran untuk pihak BMD Lampaseh Kota yaitu dapat meningkatkan jumlah pembiayaan dari dana zakat produktif kedepannya dan semakin banyak lagi mitra mustahik yang dapat terbantu dengan pembiayaan ini terhadap usaha mereka.

**Kata kunci:** *UMKM, BAZNAS Microfinance Desa (BMD), Pemberdayaan Ekonomi*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1. BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa.....	13
2.1.1. Konsep <i>Microfinance</i> (Lembaga Keuangan Mikro).....	13
2.1.2. Peran <i>Microfinance</i> (Lembaga Keuangan Mikro).....	15
2.1.3. Program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa.....	18
2.2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	24
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..	24
2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	27
2.2.3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	29
2.2.4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan .....	32
2.2.5. Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam .....	36
2.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	42
2.3.1. Pengertian UMKM .....	42
2.3.2. Kriteria dan Ciri-ciri UMKM .....	44
2.3.3. Peran UMKM terhadap Indonesia.....	47

2.3.4. Hambatan dalam UMKM .....	49
2.4. Penelitian Terkait.....	51
2.5. Kerangka Pemikiran .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	63
3.2. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	63
3.3. Objek dan Subjek Penelitian .....	64
3.4. Informan Penelitian .....	65
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	66
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.7. Instrumen Penelitian.....	69
3.8. Teknik Analisis Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
4.1. Gambaran Umum Penelitian .....	73
4.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Lampaseh Kota .....	73
4.1.2. Visi dan Misi BMD Lampaseh Kota .....	75
4.1.3. Struktur Organisasi .....	75
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
4.2.1. Peran BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Lampaseh Kota dalam Pemberdayaan UMKM.....	77
4.2.2. Kendala BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Lampaseh Kota dalam Pemberdayaan UMKM.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
5.1. Kesimpulan.....	116
5.2. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Mitra BMD Lampaseh Kota.....	8
Tabel 2.1 Kriteria UMKM.....	44
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	55
Tabel 3.1 Keterangan Informan Penelitian.....	66
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	70
Tabel 4.1 Pendapatan Mitra Mustahik Penerima Pembiayaan.	100




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh (2017-2021) .....	5
Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran .....	62
Gambar 4.1	Struktur Pengurus BMD Lampaseh Kota.....	75
Gambar 4.2	Skema Alur Pengajuan Pembiayaan BMD Lampaseh Kota.....	82



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	126
Lampiran 2 Keterangan Informan .....	128
Lampiran 3 Jawaban Pertanyaan .....	129
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	142



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam UUD 1945, dijelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian lebih terhadap terciptanya masyarakat yang adil. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga lahir konsep ekonomi kerakyatan. Dengan adanya konsep ini maka munculah unit-unit usaha kecil salah satunya seperti UMKM. Dalam upaya membangun ekonomi nasional terutama sektor UMKM ataupun usaha kecil sudah sepatutnya pemerintah memprioritaskan sektor ini untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional (Sumawinata, 2004).

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Persoalan ini merupakan target penting dalam pembangunan Indonesia. Salah satu elemen terpenting dalam meningkatkan sektor perekonomian masyarakat adalah pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat membuka peluang untuk tenaga kerja yang memiliki permasalahan di bidang pendidikan yang rendah dalam pelaksanaan usaha berskala kecil baik secara sederhana maupun secara pemanfaatan teknologi yang modern (Amelia, 2020).

Di sisi lain, sektor usaha mikro dan kecil juga telah memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia

selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha mikro, menengah dan informal tersebut dapat membawa beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha besar lainnya. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain mampu menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel (Supriyanto, 2006).

Dalam Islam terdapat ayat maupun hadits secara tidak langsung yang berkaitan dengan UMKM yakni berdagang atau berbisnis. Islam sendiri menganjurkan berbisnis terhadap hal yang diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi bisnis yang dilarang Allah swt. Menurut Rasulullah saw, pada dasarnya setiap pekerjaan merupakan pekerjaan yang terbaik selama semuanya dilakukan dengan berlandaskan syariah dan kemampuan diri sendiri. Salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah berdagang sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah saw:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi). Dari sabda Rasulullah diatas jelas bahwa pekerjaan apapun baik termasuk berdagang. Pekerjaan apapun dapat menjadi pekerjaan paling baik asalkan halal dan bukan meminta-minta.

Keterlibatan UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebesar 99,99% pelaku usaha atau sebanyak 65.471.134 unit usaha yang ada di Indonesia merupakan UMKM (KemenKopUKM). Sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai salah satu alat penggerak pertumbuhan ekonomi, UMKM harus diselamatkan dari keterpurukan. Hal ini karena UMKM memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Saat ini yang dibutuhkan oleh UMKM adalah penyaluran dana untuk mencukupi kebutuhan permodalan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) tahun 2021, terdapat 64,2 juta jumlah UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 % atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun dana sebesar 60,42% dari total investasi di Indonesia. Dari beberapa data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

UMKM akan terus berkembang hingga saat ini dan bahkan sudah terbukti memiliki banyak dampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah, tetapi sektor ini belum mampu menjadi sektor yang mandiri dan menjadi tumpuan perekonomian.

Perkembangan UMKM dihambat oleh berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koneksi usaha dan kemampuan penetrasi pasar, teknologi, pengorganisasian dan manajemen usaha serta kurangnya permodalan bagi UMKM (Rachmawan Budiarto dkk, 2015).


Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya menganut agama Islam terbesar di dunia memiliki peranan zakat dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya dalam membantu permodalan usaha mustahik. Zakat diberikan kepada mustahik, yakni orang-orang yang berhak dalam menerima dana zakat. Saat ini, zakat tidak hanya diberikan dalam bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi direalisasikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan dana zakat produktif juga (Amelia, 2020). Tujuan dari adanya pendistribusian dana melalui zakat ini selain sebagai instrumen ekonomi sosial, juga untuk mengubah para mustahik menjadi muzakki agar perekonomian semakin adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, lembaga yang menaungi tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu tujuan dalam penggunaan dana zakat produktif ini untuk membantu pendanaan pelaku UMKM mustahik yang memiliki kekurangan modal (Saputro, 2017). Dalam dana zakat produktif tersebut tidak hanya dilakukan pemberian dana, tetapi pengembangan dan pemberdayaan terhadap mustahik. Pemberdayaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk membuat

kemandirian mitra yaitu agar mustahik tidak terus menerus bergantung pada amil.

Di provinsi Aceh terutama di Kota Banda Aceh, jumlah pelaku UMKM mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik meskipun di masa pandemi saat ini. Tercatat dari data Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh terdapat total UMKM di seluruh Aceh sebanyak 74.810 usaha baik dari mikro, kecil maupun menengah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh mencatat kenaikan pelaku UMKM melalui grafik di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan UMKM di Kota Banda Aceh (2017-2021)**



*Sumber: Diskopukm Kota Banda Aceh*

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahun jumlah UMKM mengalami peningkatan. Terbukti dari lima tahun terakhir yakni dari 2017 hingga akhir tahun 2021, jumlah UMKM dari 9.591 meningkat

hingga 16.970. Diperkirakan di tahun-tahun berikutnya UMKM akan terus meningkat seiring dengan berjalannya perkembangan ekonomi di daerah Aceh. Pertumbuhan UMKM berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian yang terjadi di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya usaha yang terbentuk, maka penyerapan tenaga kerja semakin meningkat dan kemiskinan semakin berkurang. Dengan banyaknya peran yang strategis bagi perekonomian Indonesia, UMKM harus ditingkatkan melalui program-program yang strategis. Misalnya, dalam bentuk pembinaan melalui pelatihan manajemen, keterampilan, pendampingan, dan pemanfaatan akses permodalan terhadap pelaku usaha UMKM.

Permasalahan UMKM di Banda Aceh salah satunya juga terletak dalam hal pengaksesan modal. Persoalan ini selalu menjadi permasalahan dalam membangun suatu usaha. Seperti yang dijelaskan dalam UU No.20 Tahun 2008 seharusnya UMKM mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga usaha tersebut mampu untuk bersaing di pasar manapun. Maka dari itu dibutuhkan pengembangan bagi usaha tersebut agar siap bersaing di tengah perekonomian global yang terus meningkat ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM adalah dengan memberikan pembiayaan modal bagi usaha tersebut serta memberikan fasilitas usaha, pembinaan dan bantuan kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha kecil, mikro dan menengah.

Menurut Amelia, dkk (2020), pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di Banda Aceh tidak memiliki akses permodalan yang cukup baik untuk meningkatkan usaha yang telah mereka jalankan serta kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Salah satu sektor yang dapat membantu UMKM untuk mengatasi permasalahan memperoleh dana yakni melalui kegiatan penyaluran zakat produktif oleh lembaga penghimpun dana zakat, yaitu BAZNAS. Dimana lembaga ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat membantu usaha produktif milik mustahik yang memiliki keterbatasan modal usaha.

Dalam hal ini, BAZNAS mendistribusikan dana zakat secara produktif melalui salah satu programnya yaitu BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD). Di Aceh program dari BAZNAS tersebut disebut dengan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan baru pertama didirikan di Banda Aceh. Secara singkat BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha yang disalurkan dalam bentuk permodalan. Untuk mengentaskan kemiskinan serta memberantas rentenir yang sudah melewati batas dalam menindas para pengusaha mikro serta dapat membantu UMKM mustahik di Aceh yang memiliki pengembangan usaha serta akses permodalan yang sulit maka diluncurkan program tersebut khususnya di Banda Aceh.

Peluncuran program BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ini sejalan dengan tujuan zakat yakni salah satunya dalam pengentasan kemiskinan. Walaupun program ini baru diluncurkan beberapa tahun lalu di Aceh yakni di tahun 2020, diharapkan bagi para mustahik dapat menggunakan semaksimal mungkin pendanaan yang diberikan terhadap usaha mereka. Program BAZNAS *Microfinance* Desa adalah salah satu upaya dapat diberikan oleh BAZNAS sebagai program pemberdayaan dan tumbuh kembangnya usaha mikro mustahik. Sehingga kedepannya, setelah mendapatkan bantuan dapat lebih mandiri dan tidak meminjam dana kepada rentenir lagi dan dapat menjadi muzakki bagi para mustahik lainnya.

Menurut data dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, hingga saat ini sudah ada sekitar 440 mitra mustahik yang bekerjasama dengan BMD dalam membantu pemberdayaan usaha tersebut. Hal ini akan terus bertambah setiap tahun mengingat bahwa jumlah UMKM akan terus meningkat sehingga masalah permodalan akan terus ada. Berikut jumlah mitra usaha mikro BMD Lampaseh Kota hingga saat ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Data Mitra BMD Lampaseh Kota**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	394 orang
2.	Laki-laki	46 orang
Total keseluruhan		440 orang

Sumber: BMD Lampaseh Kota

Berdasarkan tabel di atas, mitra BMD Lampaseh Kota hingga saat ini dapat dikatakan cukup banyak mengingat bahwa pembentukan programnya baru berjalan lebih kurang dua tahun. Jika merujuk pada peningkatan jumlah mitra dari tabel di atas, maka dipastikan bahwa memang permodalan sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfiyani dan Khanifa (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ingin mengkaji bagaimana peran BMD Lampaseh Kota dalam memberdayakan UMKM di Banda Aceh serta kendala yang dihadapi saat melakukan pemberdayaan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran BMD Lampaseh Kota dalam memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan pengkajian dengan judul **“Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM?

2. Apa kendala BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM.
2. Untuk mengetahui kendala BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM (Studi pada BMD Lampaseh Kota) serta mengetahui bagaimana proses pemberdayaan oleh BMD kepada usaha mikro.
  - b. Memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, disamping menjadi syarat untuk mendapat gelar Strata Satu (S1), juga untuk menambah pengetahuan

dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap peran BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM (Studi pada BMD Lampaseh Kota).

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM (Studi pada BMD Lampaseh Kota) sehingga mereka dapat menjadikan BMD sebagai solusi dalam membantu usaha mereka.
- c. Bagi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat memaksimalkan kebijakan untuk dapat membantu para pelaku usaha mikro.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari masing-masing bab secara terperinci serta singkat dan bertujuan untuk menggambarkan susunan isi skripsi secara teratur. Adapun sistematika dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pedoman tentang judul penelitian yang diangkat, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan tahapan penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori yang dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari isi pokok penelitian pada bab-bab sebelumnya yang dapat berisi masukan dan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. BAZNAS *Microfinance* Desa

##### 2.1.1. Konsep *Microfinance* (Lembaga Keuangan Mikro)

*Microfinance* berasal dari bahasa Inggris yang berarti keuangan mikro atau dalam sebuah badan usaha disebut lembaga keuangan mikro. Amalia (2016) menjelaskan bahwa agar mengenal lebih dalam mengenai keuangan mikro atau *microfinance*, berikut dijelaskan beberapa pengertian atau batasan tentang lembaga keuangan mikro:

- a. Berdasarkan data dari Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa maupun pemindahan uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa:
  - 1) Lembaga formal, misalnya bank dan koperasi
  - 2) Lembaga semiformal, seperti organisasi non pemerintah
  - 3) Sumber-sumber informal, seperti pelepasan uang
- b. Menurut Tohari, lembaga keuangan mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan masyarakat dengan pendapatan yang rendah, baik formal, semi formal dan informal. Atau dengan kata lain *microfinance* merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil

serta masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal.

- c. Dalam UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus dibentuk untuk memberikan jasa dalam mengembangkan usaha dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala kecil kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi perluasan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Jadi lembaga keuangan mikro merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan kepada usaha mikro produktif yang dikatakan tidak memiliki akses pinjaman dana kepada lembaga keuangan perbankan yang persyaratannya cukup sulit sehingga tidak dapat dipenuhi. Tujuan dari lembaga keuangan mikro sebagai organisasi pengembangan adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang belum terlayani atau tidak dilayani sebagai cara untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut. Secara umum, tujuan pengembangan yang ingin dicapai antara lain yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan, memberdayakan kaum wanita atau kelompok penduduk yang kekurangan, menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pengembangan usaha baru. Romadoni dan Herianingrum (2020) mengatakan bahwa lembaga keuangan mikro telah terbukti efektif dalam dalam mengentaskan kemiskinan di semua negara berkembang termasuk Indonesia salah satunya.

Lembaga keuangan mikro dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sektor riil khususnya di berbagai tingkat usaha yang jumlah usahanya dapat dikatakan cukup banyak.

### **2.1.2. Peran *Microfinance* (Lembaga Keuangan Mikro)**

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro memiliki peranan penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun pengusaha kecil dan mikro yang belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan. Peranan utama lembaga keuangan mikro adalah sebagai intermediasi finansial atau keuangan dalam suatu aktivitas perekonomian. Hal ini meliputi pemindahan modal dari individu yang kelebihan atau kekurangan pada waktu tertentu atau di waktu yang sama (Indriani dkk, 2020). Jika peran ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Hal ini berarti bahwa usaha kecil jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan.

Soetiono dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa selain sebagai intermediasi keuangan, lembaga keuangan mikro juga telah berperan sebagai alat untuk intermediasi sosial. Keuangan mikro tidak hanya menyediakan dana dengan cara yang mudah kepada

masyarakat, akan tetapi juga menjadi instrument untuk menjaga hubungan sosial yang erat dan mengawasi kearifan local. Dengan fakta ini, keuangan mikro dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan atau perbedaan sosial dan ekonomi. Hal ini didasarkan karena nasabah keuangan mikro tergolong miskin atau berpendapatan rendah sehingga sangat rentan terhadap gejolak sosial dan ekonomi. Kebanyakan dari mereka bertempat tinggal didaerah terpencil dan terisolasi atau menghuni kawasan kumuh di perkotaan.

Dari data OJK dan ADB, penyedia layanan lembaga keuangan mikro memiliki beberapa peran diantaranya adalah sebagai berikut (Soetiono dan Setiawan, 2018):

- a. Lembaga keuangan mikro merupakan aspek terpenting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Peningkatan akses keuangan dan penyedia simpan pinjam, serta asuransi dapat membantu masyarakat miskin dalam melakukan pemerataan konsumsi, mengelola resiko, mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup. Layanan *microfinance* juga berkontribusi dalam peningkatan alokasi sumber daya, peningkatan pangsa pasar dan penggunaan teknologi yang lebih baik. Kegiatan ini dapat membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
- b. Jika tidak ada akses terhadap keuangan mikro, maka rumah tangga miskin akan memenuhi kebutuhan dananya melalui

pembiayaan sendiri (*self-financed*) atau sumber keuangan mikro lainnya. Langkah ini akan membuat terhambatnya upaya mereka untuk keluar dari garis kemiskinan.

- c. Lembaga keuangan mikro dapat menyediakan cara-cara yang efektif untuk membantu dan memberdayakan perempuan miskin yang merupakan bagian signifikan dari masyarakat miskin dan terkadang mengalami dampak kemiskinan yang signifikan.
- d. Keuangan mikro dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem keuangan dengan menjadi bagian penggabungan dari pasar keuangan di suatu negara. Pemerintah akan terus mengembangkan keuangan mikro dengan berbagai program pembangunan agar nantinya lembaga keuangan mikro ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat berpendapatan rendah.

Dengan adanya beberapa peran lembaga keuangan mikro, maka lembaga ini menjadi salah satu solusi bagi para pelaku UMKM yang dianggap kesulitan mengakses lembaga keuangan bank yang biasa melayani usaha berskala besar. Pelayanan kepada debitur UMKM memang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan tidak hanya oleh pemerintah sebagai fasilitator dan payung hukum, melainkan dari lembaga pemberi kredit lainnya.

### 2.1.3. Program BAZNAS *Microfinance* Desa

Secara umum, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan salah satu program dari BAZNAS pusat yang terdapat di daerah tertentu untuk membantu usaha mikro mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, BAZNAS *Microfinance* Desa atau disingkat BMD merupakan program yang melakukan pembiayaan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha serta pengembangan usaha yang disalurkan dalam bentuk permodalan dengan prinsip *non profit*. Adapun BMD adalah layanan keuangan mikro non profit di desa atau kawasan pedesaan yang diinisiasi oleh BAZNAS melalui BAZNAS *Microfinance*. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan serta memberantas rentenir yang

memberikan permodalan dimana mereka sudah melewati batas dan mempersulit para pengusaha mikro dalam pengembalian dananya.

Secara umum konsep zakat sudah dipahami oleh semua umat Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Zakat diciptakan Allah swt untuk hamba-Nya dalam upaya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Terkait dengan pendistribusian zakat sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi muzakki, maka keberadaan pengurus zakat menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, zakat adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang memiliki “petugasnya” yaitu amil zakat (Rodin, 2015). Sebagaimana firman Allah swt dalam al-qur’an surah At-Taubah (9): 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari ayat di atas, terdapat kata ‘amilin’ yang berbentuk jamak dan memiliki arti sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil dan mengelola zakat dari muzakki dan kemudian mendistribusikannya kepada orang yang

berhak menerimanya (mustahik). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya perintah kepada penguasa untuk memungut zakat dari harta orang-orang yang wajib berzakat dalam al-qur'an surah At-Taubah (9): 103, sebagaimana firman-Nya:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Terdapat kata perintah 'khuz' yang berarti ambillah zakat dari ayat tersebut. Maka ayat ini menegaskan dan memerintahkan pihak yang memiliki wewenang seperti pemerintah atau lembaga pengelola zakat untuk mengambil zakat dari muzakki dan mendayagunakan harta tersebut. Zein (2018) menyebutkan bahwa peran amil zakat sangat dibutuhkan agar pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat mudah untuk dipantau. Dengan kata lain, zakat tidak akan efektif apabila amil yang mengurusinya tidak diberdayakan. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat agar potensi umat dapat diberdayakan secara optimal sehingga zakat menjadi lebih produktif dan dapat menciptakan keadilan perekonomian antar sesamanya. Peran amil disini ialah sebagai fasilitator atau mediator yang menghubungkan antara muzakki dengan mustahik. Oleh karena itu

salah satu lembaga pengelolaan zakat yang mengatur perdistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia berlandaskan ayat di atas yakni lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Adapun dasar pembentukan pengelola atau amil zakat juga terdapat dalam hadits, yaitu sebagai berikut:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" -وفي رواية: "إلى أن يوحدوا الله-، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترُدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

Artinya: Ketika Nabi Muhammad SAW- mengutus Mu'āz bin Jabal ra. ke daerah Yaman untuk berdakwah sekaligus menjadi guru, maka beliau memberikan rencana yang harus dijalaninya dalam berdakwah. Beliau menjelaskan bahwa Mu'āz akan menghadapi suatu kaum yang Ahli ilmu dan ahli debat dari kalangan Yahudi dan Nasrani, agar dia bersiap untuk mendebat mereka dan menjawab syubhat mereka. Kemudian beliau mengarahkannya agar dalam berdakwah menggunakan skala prioritas; pertama kali adalah membenarkan akidah mereka, karena akidah inilah yang pokok. Jika mereka tunduk, maka ajak mereka melaksanakan salat lima waktu, karena salat lima waktu adalah kewajiban yang paling utama setelah tauhid. Jika mereka telah

*mendirikan salat lima waktu, maka ajak orang-orang kaya mereka untuk membayar zakat harta benda mereka dan dibagikan kepada kalangan fakir mereka sebagai bentuk keprihatinan sekaligus bersyukur kepada Allah. Beliau mewanti-wanti agar tidak mengambil harta yang paling baik dalam pembayaran zakat, karena yang wajib adalah mengambil yang pertengahan. Kemudian beliau menyuruhnya berbuat adil dan menjauhi kezaliman, agar orang yang terzalimi tidak berdoa buruk (mengutuk)nya, karena doanya pasti terkabul.*

Dari hadits Nabi di atas dapat diartikan bahwa adanya perintah dalam mengeluarkan zakat (sedekah) dan dikenakan kepada kekayaan orang-orang kaya. Yang dimaksud dengan arti sedekah dari hadits tersebut adalah zakat. Terdapat juga penggunaan istilah *mushadiq* untuk amil, yaitu yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang fakir dan miskin. Selain hakikat zakat untuk mensejahterakan orang fakir maupun miskin, keberadaan lembaga pemerintah atau pengelola zakat sangat diperlukan agar pendayagunaan dana zakat sampai ke orang yang membutuhkan. Dengan adanya hadits tersebut dapat memperkuat landasan pembentukan lembaga pengelola zakat terutama di Indonesia.

Selain berlandaskan al-qur'an ataupun hadits, pembentukan program pengelolaan zakat ini harus terdapat dasar hukum juga agar program ini dapat memiliki asas untuk diluncurkan. Dasar hukum

pembentukan BAZNAS *Microfinance* Desa antara lain ialah sebagai berikut (Wahdah, 2021):

- a. BAZNAS *Microfinance* Desa didesain menjadi Lembaga keuangan Mikro (LKM) yang berbadan Hukum Koperasi sesuai dengan tahapan program. Dalam hal Badan Hukum Koperasi, desain BMD adalah jenis badan hukum KSP (Koperasi Simpan Pinjam), atau lebih tepatnya termasuk dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-KSPPS (Permenkop No. 15/2015).
- b. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan. Pada Bagian Ketiga Tentang Pendayagunaan Pasal 27 Ayat 1 “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.
- c. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta lembaga BAZNAS *Microfinance* beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 Tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- e. Peraturan BAZNAS No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

## **2.2. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pengertian pemberdayaan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Dapat dilihat dari akar katanya, “daya” yang dasar katanya ditambah dengan awalan “ber” yang berarti memiliki daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan, maka dari itu arti kata berdaya, memiliki tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan agar objek yang menjadi sasarannya menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Secara konseptual, *empowerment* (pemberdayaan) berasal dari kata “power” yang berarti keberdayaan atau kekuasaan, sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemerolehan akses dan kekuatan pada sumber daya. Menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dictionary*, kata *empowerment* memiliki 2 (dua) makna, yaitu:

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan menjadi suatu pemberian kemampuan atau komunikasi untuk melakukan sesuatu;

2) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan atau kekuasaan.

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris "*empowerment*" di atas terdapat beberapa perbedaan makna dari para ahli yang pada intinya memiliki arti sebagai berikut "membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya, antara lain transfer daya dari lingkungan."

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperketat kekuasaan atau keberdayaan kelompok minoritas dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memberikan semangat dan nasihat, serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang ada untuk dapat dikembangkan agar menjadi sebuah tindakan yang nyata. Hal ini layaknya seperti individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin (Suharto, 2005).

Rahayu, dkk (2021) menerangkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Yang dimaksud dengan proses ialah serangkaian aktivitas untuk memperkuat kelompok lemah dalam sebuah masyarakat terutama individu yang mengalami kemiskinan. Sedangkan maksud dari tujuan adalah menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial yaitu masyarakat miskin yang akan berdaya serta mempunyai

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.

Selain itu, definisi lainnya dari pemberdayaan yakni sebagai suatu situasi dimana orang yang tidak memiliki kekuatan menciptakan suatu kondisi sedemikian mungkin sehingga mereka dapat menyampaikan keinginan mereka dan merasa dilibatkan dalam hal yang mungkin berkaitan dengan pemerintah (Osmani, 2000). Konsep pemberdayaan yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004) khususnya konsep pemberdayaan UMKM atau perekonomian dapat diartikan sebagai suatu proses dalam pengembangan usaha, memperkuat potensi atau daya yang bertujuan untuk pengembangan usaha serta terciptanya kemandirian masyarakat

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat ahli diatas, maka disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat yang mana awalnya tidak cukup memiliki kekuatan sepenuhnya untuk membangun suatu tujuan terutama dalam mengembangkan usahanya, tetapi mereka berusaha dan diberikan dorongan oleh suatu komunitas atau perorangan untuk mengembangkan diri mereka agar mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mampu untuk memaksimalkan kualitas hidupnya. Dengan demikian konsep ekonomi yang terdapat dalam pemberdayaan ini menyangkut proses penguasaan teknologi, pengelolaan sumber pendanaan atau modal, akses pemasaran serta keahlian manajemen-manajemen lainnya.

## 2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada hakikatnya, pemberdayaan dimaksudkan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat daerah dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber yang ada sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menjalani kehidupan mereka yang lebih baik (Noor, 2011). Chamber mengungkapkan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan nilai-nilai masyarakat untuk menciptakan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment and sustainable*.

Adanya suatu proses hubungan dinamis yang melibatkan partisipasi aktif serta kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga fasilitator serta kumpulan individu yang menjadi target dalam pemberdayaan didasarkan pada tujuan untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok kelas bawah agar mereka dapat mempunyai kekuatan untuk dapat hidup mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka dengan ini Haris (2014) mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaan termasuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terurut, terstruktur dan terprogram memiliki tujuan untuk:

1. Memperkenalkan jenis konsep dan unsur inovasi lainnya baik dalam bentuk gagasan ide, sikap maupun hasil karya manusia yang sifatnya baru pada target kelompok kegiatan

yang sudah ada. Sehingga mereka memiliki kekuasaan atas kehidupannya.

2. Memberikan pelatihan terhadap keterampilan masyarakat dan membantu mereka untuk melaksanakan suatu kegiatan secara mandiri yang dikondisikan dengan taraf standar kehidupan mereka. Dengan demikian mereka tidak akan terlalu bergantung kepada individu atau kelompok lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Meningkatkan taraf pendidikan dan pengetahuan warga terhadap suatu informasi yang diharapkan mampu memperbaiki pemahaman mereka terhadap informasi baru yang ada sehingga mereka dapat memikirkan bagaimana bekerja secara kreatif dan inovatif.
4. Membantu masyarakat untuk memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
5. Membantu masyarakat membangun kesadaran dalam memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dengan cara melakukan bimbingan dan pengawasan kepada mereka dari pihak fasilitator agar tujuan utama mereka dapat terwujud.

Dilihat dari beberapa tujuan pemberdayaan di atas, maka diperlukan dukungan dari lembaga fasilitator dalam bentuk sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang baik dalam berpikir

kreatif, inovatif, dan semangat etos kerja yang tinggi serta bersifat terbuka terhadap perubahan dan mampu mencari solusi di setiap masalah. Hal ini dilakukan agar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nantinya mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju, modern dan berkembang dalam proses berpikirnya sehingga membawa juga perubahan terhadap perekonomian masyarakat tersebut (Haris, 2014). Maka dengan ini sangat dibutuhkan kerjasama dan partisipasi yang tinggi antar seluruh tenaga kerja fasilitator dan unsur masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera di berbagai bidangnya.

### **2.2.3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Dalam program pemberdayaan perlu adanya prinsip-prinsip yang ditanamkan bagi masyarakat di desa maupun diperkotaan. Prinsip pemberdayaan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan terkait kebijakan apa yang nantinya akan digunakan dalam melakukan pemberdayaan terhadap suatu kelompok atau individu secara menyeluruh. Pemberdayaan ekonomi masyarakat memprioritaskan pembangunan ekonomi sebagian besar warga Indonesia dalam proses pembangunan nasional dan pemerintah memiliki upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, menurut beberapa pendapat ahli yang kemudian disimpulkan oleh Suharto (2005), terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam

memberdayakan perekonomian masyarakat diantaranya yakni sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memiliki sifat kolaboratif. Dikatakan demikian karena para pekerja sosial atau tenaga kerja dari fasilitator dan masyarakat diharuskan bekerjasama dalam setiap kegiatan yang ada sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu meraih sumberdaya dan kesempatan yang telah diberikan. Diharapkan dengan adanya kesempatan ini dapat membawa individu menjadi masyarakat yang aktif.
- c. Kekuasaan diperoleh dan diasah melalui pengalaman hidup yang didapatkan sebelumnya, khususnya pengalaman yang memberikan kekuatan bagi masyarakat.
- d. Kelompok pemberdayaan harus melihat diri mereka sendiri sebagai individu yang memiliki peran penting yang membawa perubahan bagi siapapun itu sehingga mereka dapat memberikan dampak baik lingkungan sekitar.
- e. Tingkat kesadaran merupakan kunci utama dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat menggerakkan tindakan bagi seseorang untuk melakukan perubahan.
- f. Salah satu sumber dukungan yang penting bagi ketegangan dalam meningkatkan keterampilan serta kemampuan pengendalian seseorang adalah jaringan-jaringan sosial

informal. Dimana hal ini dimungkinkan karena semakin banyaknya ketegangan yang didapatkan seseorang itu dapat meningkatkan kemampuannya.

Dari beberapa prinsip yang dipaparkan oleh Suharto di atas, dijelaskan bahwa pemberdayaan dapat tercapai apabila struktur personal dan pembangunan ekonomi dijalankan secara paralel. Najiyati, dkk (2005) mengungkapkan dalam melakukan pemberdayaan terdapat empat prinsip yang harus digunakan untuk tercapainya tujuan awal dari program pemberdayaan tersebut. Keempat prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan, yaitu kesejajaran kedudukan antar pemangku kebijakan yang merancang program-program pemberdayaan dengan masyarakat itu sendiri baik perempuan maupun laki-laki dalam melaksanakan programnya. Perencanaan yang dibangun adalah hubungan kesetaraan antara pengetahuan, keahlian dan pengalaman dari beberapa pihak. Kelebihan dan kekurangan harus saling dihargai, sehingga tidak ada diskriminasi antara satu sama lain.
2. Partisipatif adalah keikutsertaan peran fasilitator maupun masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini dapat mendorong keaktifan kemandirian masyarakat atau lembaga pemberdayaan untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan cara berpikir kreatif.

3. Keswadayaan asal kata dari swadaya yang berarti kekuatan sendiri. Konsep keswadayaan dalam pemberdayaan disini maksudnya adalah kemampuan masyarakat lebih diutamakan daripada bantuan dari pihak lain. Mereka memiliki pengetahuan mengenai kendala usahanya, memiliki tenaga kerja, mengetahui situasi lingkungan sekitar dan norma-norma yang sudah lama diterapkan. Masyarakat sendiri ditujukan memang harus mampu untuk mengorganisir diri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bantuan dari lembaga pemberdayaan seharusnya dipandang sebagai penunjang dan dijadikan untuk awal mula proses pemberdayaan.
4. Berkelanjutan maksudnya ialah kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan dapat berlangsung terus menerus hingga kedepannya. Pada awalnya peran pelaksana lebih banyak sebelum digantikan dengan masyarakat yang sudah mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Namun setelahnya proses pemberdayaan dapat terus dilakukan tanpa turun tangan langsung pelaksana kegiatan. Setelah selesai dari proses pemberdayaan diharapkan pelaksana tetap memantau kegiatan pemberdayaan tersebut.

#### **2.2.4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan

yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF menggunakan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing dimensi yang ditulis kembali oleh Lesnussa (2019):

1. Kesejahteraan, dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Akses, indikator ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang di punyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3. Kesadaran kritis, kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
4. Partisipasi, keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat dan lembaga terlibat dalam berbagai aktivitas atau program kerja yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat atau lembaga turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Dengan demikian maka kepentingan sesama mereka tidak terabaikan.
5. Kontrol, keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat dan lembaga fasilitator pemberdayaan ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang ada, semua masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya. Masyarakat juga dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Disini, lembaga fasilitator berperan juga dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya yang ada agar sumber daya tersebut dapat digunakan sebaik mungkin.

Nashar (2017) juga menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui tiga aspek, yaitu:

a. Kemampuan dalam mengambil keputusan

Keberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada kemandirian dan memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Kemandirian

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dinilai tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat.

c. Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan

Untuk meraih kesuksesan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah para pelaku usaha harus memiliki orientasi pada masa depan agar nantinya mereka dapat mempertahankan serta mengembangkan

usahanya dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Maka dari itu mereka harus memanfaatkan peluang usaha untuk mencapai tujuan (keuntungan atau kekayaan) dengan cara memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Salah satu kemampuan yang diperlukan untuk pelaku usaha adalah kemampuan berinovasi, yaitu kegiatan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Dalam persaingan usaha, bersikap inovatif dan kreatif adalah kunci agar konsumen hanya memilih produk yang terbaik. Karena itu para pelaku usaha harus dapat menghasilkan produk yang lebih baik dari pesaing lain.

#### **2.2.5. Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam**

Rodin (2015) mengungkapkan bahwa al-qur'an memandang konsep pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk membantu pihak yang diberdayakan agar mereka memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk perubahan hidup mereka ke arah lebih baik, termasuk dalam mengurangi faktor penghambat pribadi dan sosial melalui peningkatan-peningkatan keahlian tersebut. Sedangkan istilah pemberdayaan ekonomi dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya pembangunan daya masyarakat melalui pemberian dorongan dan kesadaran atas kemampuannya dengan mengolah potensi yang ada dengan tindakan yang nyata dalam hal individu yang mengalami perekonomian yang lemah atau miskin. Dalam Islam, masyarakat dipandang sebagai seorang individu yang saling membantu dan

menguntungkan antar satu dengan yang lainnya. Upaya Islam dalam mendorong terjadinya proses pemberdayaan dengan berpedoman terhadap tiga prinsip utama, yaitu prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awaun* dan prinsip persamaan derajat antar sesama manusia (Sany, 2019).

Dalam proses pemberdayaan harus ditanamkan prinsip kemandirian pada diri masyarakat yang akan diberdayakan agar terhindarnya ketergantungan pada pemerintah atau lembaga yang melakukan pemberdayaan (Moeljadi dkk, 2018). Masyarakat yang diberdayakan seharusnya lebih dapat mengelola kegiatan pemberdayaan secara mandiri dan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan masyarakat pemberdayaan dari ketergantungan pemberdayaan lembaga sehingga dapat mengganggu proses pemberdayaan yang diinginkan. Landasan pemberdayaan atau sikap untuk merubah individu menjadi pribadi yang lebih baik lagi terdapat dalam surah Ar-Ra'd (13): 11 sebagaimana firman Allah swt:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ  
مِنْ وَّالٍ

*Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki*

*keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt tidak akan mengubah keadaan suatu individu apabila mereka tidak mengubah keadaan mereka sendiri terlebih dahulu. Manusia diperintahkan untuk meningkatkan kemampuan dan bekerja keras sehingga dapat mengubah kehidupan individu tersebut menjadi lebih sejahtera. Allah swt tidak akan mengangkat martabat individu yang tidak ingin berusaha. Ayat ini juga memerintahkan untuk mendorong kemandirian dalam jiwa individu sehingga dapat merubah kehidupan yang lebih baik. Pada pemahaman ini konsep pemberdayaan sangat dibutuhkan. Dalam konsep ini perubahan masyarakat atau individu yang belum berdaya sangat tergantung oleh pemerintah ataupun lembaga yang melakukan pemberdayaan dalam memberikan dorongan maupun motivasi kepada mereka yang belum diberdayakan agar terjadi perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Firmansyah (2012) menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi yaitu menjadikan masyarakat terbedaya mampu untuk mengubah keadaan mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Derajat keberdayaan yang pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah. Tanpa adanya keinginan untuk memperbaiki diri, individu akan sulit untuk mengubah dan meningkatkan kebutuhan hidupnya.

Menurut Sany (2019), langkah yang dapat dilakukan dalam membantu terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari perspektif al-qur'an. *Pertama*, melakukan perkembangan diri yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan agar mereka terus mengembangkan diri mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. *Kedua*, memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kemampuan yang terus dikembangkan akan membentuk perekonomian masyarakat yang tercukupi. *Ketiga*, yaitu mendorong kegiatan zakat dan bersedekah. Dua kegiatan ini wajib terus dilakukan supaya masyarakat yang dikatakan kurang mampu dapat menjadi sejahtera dan mewujudkan lingkaran kehidupan yang lebih baik lagi baik untuk dia sendiri maupun untuk orang disekitarnya. Zakat dan infaq ini dituntut untuk terus dapat berkembang dalam proses pendistribusiannya agar pemberdayaan terhadap masyarakat lebih banyak membawakan hasil positif bagi penerimanya (mustahik).

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan salah satu pemecahan persoalan dalam meningkatkan *skill* dan potensi mustahik dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperbesar tingkat kesejahteraan dan berkesempatan dalam proses pembangunan perekonomian nasional. Tujuan akhir dalam pemberdayaan ekonomi dilakukan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Dalam memberdayakan mustahik, terdapat beberapa sasaran dalam program tersebut, yaitu (Megawati, 2019):

- a. Golongan mustahik yang memiliki sehat rohani dan jasmani tetapi tidak ada kemampuan khusus atau biasa disebut masyarakat kurang mampu baik dalam hal perekonomian, pendidikan ataupun keahlian
- b. Mustahik yang mempunyai usaha namun sulit dalam meminjam dana usaha di bank atau lembaga peminjaman modal lainnya dikarenakan sukarnya tata cara dalam mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menerangkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan pengertian ini, tujuan pemberdayaan usaha mikro adalah untuk:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan yang ingin diraih dari proses pemberdayaan adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri baik dalam hal kemandirian berpikir dan bertindak sehingga mereka dapat mengendalikan apa yang akan mereka lakukan (Sulistiyani, 2004). Selain itu, dalam pemberdayaan ekonomi khususnya mustahik yang sudah memiliki usaha memiliki tujuan untuk membangun kekuatan mustahik dengan mendorong, memotivasi dan membangun kesadaran dalam mengembangkan keterampilannya. Pemberdayaan ekonomi juga bertujuan untuk membantu individu mendapatkan daya untuk pengambilan keputusan dan penentuan perbuatan yang dilaksanakan berhubungan dengan diri sendiri seperti pengurangan efek hambatan pribadi dan sosial dalam pengambilan keputusan suatu tindakan.

Dari beberapa paparan mengenai tujuan dalam pemberdayaan ekonomi diatas memang tujuan utama dalam program pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat sehingga mereka dapat berkembang lebih potensial lagi dengan bantuan diri sendiri tanpa bantuan orang luar lagi. Tentunya tujuan dalam perekonomian juga untuk menstabilkan perekonomian dan menumbuhkan tingkat pendapatan sehingga masyarakat dapat hidup bercukupan dan sejahtera sehingga mereka dapat merubah dari yang tidak mampu ke individu yang mampu dan dapat menolong individu yang tidak mampu lainnya.

## **2.3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.3.1. Pengertian UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Berarti UMKM ini memiliki pengertian dari ketiga kriteria usaha tersebut. Sesuai dengan amanat TAP MPR Republik Indonesia No.XVI/MPR/RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Pengertian Usaha Kecil awalnya hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Akan tetapi sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan menyeluruh maka dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengertian UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagaian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Indonesia.

Dari sudut pandang pemilik usaha, UMKM diartikan sebagai suatu usaha bisnis yang dijalankan perorangan, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil yang bukan berasal dari kalangan atas namun menengah ke bawah (Suryani Purba dkk, 2021). Meskipun jangkauan UMKM tidak terlalu besar, namun peran dan dampak

yang diberikan terhadap perekonomian nasional suatu negara sangat besar, terutama di negara seperti Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan bentuk aktivitas perekonomian rakyat seperti dagang, bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam skala mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan peraturan undang-undang. Usaha ini memiliki peran yang sangat penting baik untuk rakyat sendiri maupun pemerintah dalam memajukan perekonomian negara.

### 2.3.2. Kriteria dan Ciri-ciri UMKM

Kriteria UMKM sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan pendapatan. Sedangkan pengelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja tidak diatur dalam UU tersebut. Berikut kriteria UMKM berdasarkan jumlah aset dan omzet yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria UMKM**

No.	Jenis Usaha	Aset	Pendapatan
1.	Usaha Mikro	Maksimum Rp50 juta	Maksimum Rp300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp50 juta- Rp500 juta	Rp300 juta-Rp2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	>Rp500 juta- Rp10 milyar	>Rp2,5 milyar- Rp50 milyar

Sumber: UU No.20 Pasal 6 tentang UMKM

Batasan ukuran penilaian lain bagi UMKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditulis kembali oleh Hamdani (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar.
- b. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang.
- c. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.

Sedangkan untuk ciri-ciri UMKM ini menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, UU No.9 Tahun 1995 dan Instruksi Presiden RI No.10 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Ciri-ciri usaha mikro
  - Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.
  - Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
  - Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
  - Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir dan tidak memiliki izin usaha atau legalitas usaha lainnya seperti NPWP.

- Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
2. Ciri-ciri usaha kecil
- Sumber daya manusia sudah lebih maju dan rata-rata pendidikan sederajat SMA.
  - Umumnya sudah melakukan manajemen keuangan meskipun masih sederhana, keuangan keluarga sudah dipisahkan dengan keuangan usaha dan sudah membuat neraca usaha.
  - Sebagian sudah memiliki izin usaha atau legalitas seperti NPWP.
  - Banyak yang sudah mengenal perbankan namun belum ahli dalam merancang proposal ke bank, serta tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang.
3. Ciri-ciri usaha menengah
- Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, teratur dan modern di bidang keuangan, promosi dan produksi.
  - Sudah melakukan pengelolaan dan organisasi perburuhan, seperti adanya Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
  - Sudah memiliki segala persyaratan legalitas usaha, seperti izin usaha, tempat, NPWP dan lain-lain.
  - Sudah banyak memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan lembaga keuangan lainnya.
  - Rata-rata sumber daya manusianya berpendidikan tinggi dan terlatih.

### **2.3.3. Peran UMKM terhadap Indonesia**

Berdasarkan penelitian terdahulu maupun saat ini menerangkan bahwa UMKM banyak berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Srijani (dalam Suryani Purba, dkk, 2021:33) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi negara Indonesia salah satunya didorong dengan adanya kehadiran UMKM. Selain itu juga, UMKM memiliki kemampuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan bersifat fleksibilitas dimana kemampuan tersebut dapat digunakan saat-saat krisis ekonomi terjadi. Lebih jelasnya, departemen koperasi Indonesia menguraikan beberapa peran penting atau manfaat dari UMKM, diantaranya:

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan dan pemerataan ekonomi

Target dari peranan UMKM ini ialah masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Hal itu dikarenakan keberadaan UMKM menyebar hingga 34 provinsi yang terletak di seluruh tempat dari perusahaan besarnya. Maka dari itu, perekonomian yang dihasilkan UMKM berputar di seluruh wilayah sehingga terjadinya pemerataan ekonomi di setiap tempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

2. Berusaha dalam mensejahterakan masyarakat

Peran UMKM lainnya yakni membantu perekonomian negara dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat kecil. Dengan adanya UMKM, perekonomian di Indonesia terbukti bertahan dalam kondisi krisis, terlebih ketika peristiwa krisis

moneter yang melanda Indonesia. Sifat UMKM yang tidak bergantung pada modal yang tinggi dan pengaruh mata uang asing merupakan hal yang membuat UMKM dapat bertahan.

### 3. Salah satu sumber devisa negara

Seiring berjalannya waktu, UMKM mampu menjadikan kehadirannya sebagai salah satu penyumbang devisa bagi pendapatan negara. Keandalan UMKM dalam neraca pembayaran negara dapat mengurangi kesenjangan keadilan yang terjadi antar golongan masyarakat. UMKM juga mampu mempertemukan wirausahawan muda yang tidak berharap pada barang impor. Dengan penggunaan barang-barang lokal dalam menciptakan produk UMKM, maka devisa negara menjadi hemat karena tidak banyak dilakukan kegiatan impor barang antar negara.

### 4. Penyediaan lapangan pekerjaan

Dengan meningkatnya angkatan kerja yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, UMKM sangat berperan penting dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru. Secara tidak langsung, UMKM menekan angka pengangguran dalam memberikan kesempatan kerja kepada para pencari kerja. Oleh karenanya UMKM juga mampu dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada terutama di Indonesia.

### 5. Menciptakan pasar yang baru dan inovasi

Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) di UMKM terlihat dari perkembangan inovasi produk yang diciptakannya, perkembangan karyawan dan pelanggan yang terus meningkat.

Apabila hal ini berhasil diwujudkan, maka dapat dipastikan UMKM tersebut berpotensi berkembang kearah yang lebih baik dan mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru sehingga mampu menebus pangsa pasar di luar negara.

#### **2.3.4. Hambatan dalam UMKM**

Setiap suatu kegiatan yang dijalankan selalu terdapat hambatan atau masalah yang akan dihadapi. Beberapa persoalan masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha tersebut antara lain, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Kualitas sumber daya manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya dapat dilihat dari aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan kuantitas individu, standarisasi produk dan wawasan mengenai kewirausahaan (Budiarto dkk, 2015). Permasalahan yang sering terjadi terletak pada semangat kewirausahaan SDM dalam terus berinovasi, baik dalam menciptakan suatu produk, tekun dalam bekerja dan lain sebagainya. Salah satunya penyebabnya dikarenakan rata-rata pekerja usaha tersebut hanya berlulusan SD atau bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah maupun para pemilik usaha ialah melakukan peningkatan *soft skill* terhdap para pekerja agar terus dapat mengembangkan suatu produk hingga diketahui banyak orang.

b. Kurangnya akses informasi

Hal ini menyebabkan kendala terhadap pemasaran suatu produk UMKM. Informasi yang terbatas dan kurang berkembang terutama informasi mengenai pangsa pasar mengakibatkan produk kalah saing dengan produk lainnya. Sehingga hal ini membuat produk tidak dapat bersaing di tingkat global dikarenakan perubahan target maupun peluang pasar yang ada (Indriayu dkk, 2020).

c. Kurangnya permodalan atau dana

Hal ini dikarenakan sekitar 60-70% UMKM memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan fasilitator keuangan masyarakat. Penyebab terjadinya hal tersebut antara lain karena hambatan geografis, belum banyak perbankan yang mampu mejangkau daerah terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual khususnya manajemen keuangan, seperti memisahkan antara keuangan rumah tangga dan usaha (Remmang, 2021).

d. Infrastruktur

Hambatan dari segi ini diantaranya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi. Akses dalam penggunaan suatu teknologi masih belum cukup sehingga tidak mampu mengikuti selera konsumen yang keinginannya selalu berubah. Selain itu, integritas yang kurang antar pelaku UMKM mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan penguasaan IT dapat dikatakan masih kurang.

e. Masalah eksternal

Beberapa masalah eksternal yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain, yaitu iklim usaha masih belum kondusif, koordinasi antar *stakeholder* UMKM belum bercampur seperti lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing dan tidak selesainya perizinan dan legalitas usaha, penataan lokasi usaha, biaya usaha tinggi serta kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

f. Hukum

Pada umumnya, pelaku UMKM masih berstatus badan hukum perorangan. Selain itu juga, perizinan tempat usaha sebagai bukti legal bagi pelaku usaha juga diperlukan agar memberikan kepastian hukum sekaligus memberdayakan pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya.

#### 2.4. Penelitian Terkait

Penulis menjabarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai rujukan dalam mengembangkan materi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian “Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota)” yang dilakukan peneliti.

Pertama, Aljufri (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas *Microfinance* Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas *Microfinance* Desa berperan dalam membantu pelaku usaha mikro melalui pemberian modal usaha dan pendampingan usaha dari pihak Baznas *Microfinance* Desa Sigi.

Kedua, Nurfiyani dan Khanifa (2021) melakukan penelitian mengenai “Implementasi BAZNAS *Microfinance* Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam membentuk BMD dilihat dari beberapa segi antara lain studi kelayakan wilayah, sosialisasi program, studi kelayakan mitra, pembentukan kelompok, penyaluran dana, pembentukan kelembagaan lokal masyarakat. Program BMD sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif dengan prinsip *non profit* melakukan implementasi pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga, Febriansyah, dkk (2021) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Baznas *Microfinance* di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor”. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan BMD memberikan pinjaman hanya kepada mustahik

zakat yang pendapatannya kurang dari UMR dan peruntukannya hanya untuk berusaha. Setelah mendapatkan pinjaman, nantinya ada proses pendampingan oleh BMD seperti pelatihan mengelola keuangan, foto produk, pelatihan pemasaran, dan pengembangan usaha. Kendala yang dihadapi oleh BMD Bojong Rangkas ialah ketidaksesuaian mitra dengan realisasi di awal, macet saat membayar angsuran, dan banyak mustahik yang tidak mengetahui adanya proses pendampingan usaha pada program ini.

Keempat, Kharazi (2020) melakukan penelitian mengenai “Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil Kota Sigli dalam bentuk dua bantuan, yaitu bantuan uang tunai dan bantuan dalam bentuk barang. Dampak dari pemberdayaan ekonomi infaq produktif pedagang kecil Kota Sigli ini dapat sedikit membantu pengembangan usaha mereka walaupun belum sepenuhnya terbedayakan.

Kelima, Haryanti, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan berlandaskan literatur serta diskusi. Hasil dari penelitian ini ialah peran BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan dana sudah sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam al-qur’an dan sudah dilakukan dengan maksimal dan

optimal. Selain itu pengaruh terhadap peningkatan ekonomi ada, akan tetapi belum sepenuhnya signifikan. Maka dari itu diperlukan program kedermawanan seperti memantapkan visi, misi dan model pemberdayaan, serta meningkatkan kemampuan para pengurus BAZNAS.

Keenam, Sukanto (2020) melakukan penelitian dengan judul “Peran BAZNAS Dalam Pembangunan Usaha Mikro di Kota Mojokerto”. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran BAZNAS Kota Mojokerto dalam pembangunan usaha mikro, para pelaku usaha kecil menengah terbantu dengan adanya program pembiayaan usaha syari’ah (PUSYAR) ini. Pelaku usaha kecil menengah dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya karena BAZNAS memberikan layanan yang maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syari’ah untuk membina UMKM.

Ketujuh, Sopriyanto (2020) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Usaha Minimal Pada Baznas Kabupaten Bungo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin di Desa Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal efektifitas memperlihatkan bahwa pemberian dana program modal bergulir ini bisa dikatakan sangat belum efektif karena melihat hasil hanya 3 orang mustahik dari 11 orang yang memahami dan mampu mengembangkan modal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak

semua mustahik menggunakan dana program modal bergulir untuk kegiatan produktif.

Kedelapan, Izdihar dan Widiastuti (2019) melakukan penelitian mengenai “Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq dan Shadaqah”. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasilnya LAZISMU Surabaya berperan dalam pemberdayaan UMKM perempuan di Surabaya melalui program Bina Mandiri Wirausaha. Hal ini terlihat dari indikatornya seperti permodalan, pendapatan, volume penjualan, hasil produksi dan kemampuan bersedekah.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan Menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat (Aljufri, 2021)	Pemberdayaan yang dilakukan oleh BMD berperan dalam membantu pelaku usaha mikro melalui pemberian modal usaha dan pendampingan usaha dari pihak BMD Sigi.	-Lokasi penelitian	-BMD sebagai objek penelitian -Menganalisis dari segi pemberdayaan -Metode kualitatif

**Tabel 2.2 – Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
2.	Implementasi BAZNAS Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq (Nurfiyani dan Khanifa, 2021)	Dalam membentuk BMD dilihat dari beberapa segi antara lain studi kelayakan wilayah, sosialisasi program, studi kelayakan mitra, pembentukan kelompok, penyaluran dana, pembentukan kelembagaan lokal masyarakat. Program BMD sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif dengan prinsip <i>non profit</i> melakukan implementasi pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya	-Lokasi penelitian - Menganalisis implementasi dari BMD	-BMD sebagai objek penelitian -Metode kualitatif

**Tabel 2.2- Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
3.	Efektivitas Program Baznas Microfinance di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor (Febriansyah dkk,2021)	BMD memberikan pinjaman hanya kepada mustahik yang pendapatannya kurang dari UMR dan peruntukannya hanya untuk berusaha. Setelah mendapatkan pinjaman, nantinya ada proses pendampingan seperti pelatihan mengelola keuangan dan pemasaran, dan pengembangan usaha. Kendala yang dihadapi oleh BMD Bojong Rangkas ialah ketidaksesuaian mitra dengan realisasi di awal, macet saat membayar angsuran, dan banyak mustahik yang tidak mengetahui adanya proses pendampingan usaha.	-Lokasi penelitian -Mengukur efektivitas BMD	-BMD sebagai objek penelitian -Metode kualitatif -Melihat kendala yang dihadapi oleh BMD

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
4.	Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli (Muhammad Kharazi, 2020)	Baitul Mal Kabupaten Pidie menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil Kota Sigli dalam bentuk dua bantuan, yaitu bantuan uang tunai ( <i>cash money</i> ) dan bantuan dalam bentuk barang. Dampak dari pemberdayaan ekonomi infaq produktif pedagang kecil Kota Sigli ini dapat sedikit membantu pengembangan usaha mereka walaupun belum sepenuhnya terbedayakan.	-Lokasi penelitian -Objek penelitian adalah Baitul Mal.	-Melihat bagaimana peranan dan proses pemberdayaan terhadap pedagang kecil. - Menggunakan metode kualitatif

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
5.	Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Haryanti, dkk 2020)	Peran BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan dana sudah sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam al-qur'an dan sudah dilakukan dengan maksimal dan optimal. Selain itu pengaruh terhadap peningkatan ekonomi ada, akan tetapi belum sepenuhnya signifikan. Maka dari itu diperlukan program kedermwanaan seperti memantapkan visi, misi dan model pemberdayaan, serta meningkatkan kemampuan para pengurus BAZNAS.	-Lokasi penelitian -Program penelitian berbeda yaitu BMD dengan BAZNAS pusat	-Melihat bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat -Metode kualitatif

**Tabel 2.2 - Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
6.	Peran BAZNAS dalam Pembangunan Usaha Mikro di Kota Mojokerto (Sukanto, 2020)	Peran BAZNAS Kota Mojokerto dalam pembiayaan usaha syari'ah (PUSYAR) sangat membantu para pelaku usaha kecil menengah. Pelaku usaha kecil menengah dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya karena BAZNAS memberikan layanan yang maksimal dan bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syari'ah untuk membina UMKM.	-Lokasi penelitian -Objek penelitiannya yaitu BAZNAS secara umum bukan khusus meneliti suatu program BAZNAS	-Meneliti peran yang dilakukan oleh BAZNAS dalam membantu usaha mikro - Menggunakan metode kualitatif


**Tabel 2.2 - Lanjutan**

No.	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
7.	Efektivitas Pembiayaan Usaha Minimal Pada Baznas Kabupaten Bungo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII (Sopriyanto, 2020)	Dalam hal efektifitas pemberian dana program modal bergulir ini bisa dikatakan sangat belum efektif karena melihat hasil hanya 3 orang mustahik dari 11 orang yang memahami dan mampu mengembangkan modal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua mustahik menggunakan dana program modal bergulir untuk kegiatan produktif.	-Lokasi penelitian -Mengukur efektivitas Baznas	- Menggunakan metode kualitatif - Menggunakan pelaku usaha mikro sebagai subjek
8.	PeranvLAZ Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq dan Shadaqah (Izdihar dan Widiastuti, 2019)	Hasilnya LAZISMU Surabaya berperan dalam pemberdayaan UMKM perempuan di Surabaya melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW)..	-Lokasi penelitian -Objeknya berbeda yaitu LAZISMU dengan BMD	- Menggunakan metode kualitatif -Melihat peran dari objek terhadap pelaku usaha mikro

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Peranan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada BMD Lampaseh Kota). Dijelaskan bahwa penelitian ini untuk bertujuan melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut usaha mustahik atau mitra BMD dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala apa saja yang di hadapi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam melakukan pemberdayaan terhadap mitra mustahik.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dan beberapa teori sub bab sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran melalui bagan berikut ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana langkah dalam melakukan metode ini dengan mengumpulkan data secara latar alamiah dengan melibatkan fenomena permasalahan kehidupan sosial serta dalam pengambilan data tidak menggunakan statistik tetapi dominan dalam menganalisis lebih terperinci terhadap fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif salah satunya untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan “sebagaimana adanya” fakta-fakta peristiwa, objek, kegiatan, proses, dan manusia, baik sekarang maupun pada suatu waktu yang mungkin diingat oleh responden dan untuk membuat gambaran secara teratur, nyata dan akurat mengenai fakta dan kaitan antarfenomena yang diteliti (Prastowo, 2016). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi lapangan (*field research*) dimana peneliti akan datang langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.

#### **3.2. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana nantinya suatu penelitian akan dilakukan. Penetapan tempat

penelitian sangat penting untuk ditentukan di awal penelitian dikarenakan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk mengolah data penelitian nantinya. Selain itu alasan pemilihan lokasi penelitian di BMD Lampaseh Kota dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu BMD Lampaseh Kota merupakan lembaga *microfinance* pertama di Aceh yang dibentuk oleh BAZNAS pusat dan penelitian di BMD Lampaseh Kota belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka dari itu, peneliti menjadikan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sebagai tempat penelitian peneliti guna memperoleh informasi maupun data kedepannya. Lokasi BMD Lampaseh Kota terletak di Jl. Residen Danu Broto Lr. Raja Reubah No.09 Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh 23122.

### **3.3. Objek dan Subjek Penelitian**

Dalam suatu penelitian, terutama penelitian yang berhubungan dengan kualitatif diperlukan objek dan subjek untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah dalam penelitian tersebut. Penentuan objek dan subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian pada dasarnya merupakan topik permasalahan yang akan dikaji dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang peran BAZNAS *Microfinance* Desa dalam pemberdayaan UMKM (Studi pada BMD Lampaseh Kota).

## b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian juga merupakan suatu hal yang diamati untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Pada dasarnya subjek penelitian nantinya akan dijadikan sasaran penelitian. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah manajer dan AO (*Account Officer*) BMD Lampaseh Kota, pelaku usaha mikro atau mitra BMD Lampaseh Kota, serta akademisi.

### 3.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi atau sampel untuk memberikan sumber informasi melainkan narasumber atau informan penelitian. Menurut Rukin (2019), informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Pemilihan informan biasanya dilakukan setelah penetapan lokasi penelitian. Untuk penelitian ini, penetapan informan menggunakan metode *purposive sampling* di mana peneliti menetapkan informan tersebut berdasarkan anggapan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

Penetapan informan dalam penelitian ini antara lain manajer dan AO (*Account Officer*) BMD Lampaseh Kota, pelaku usaha mikro atau mitra BMD Lampaseh Kota, serta akademisi yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti. Di bawah ini merupakan keterangan informan yang akan diwawancarai kedepannya yaitu sebagai berikut:.

**Tabel 3.1**  
**Keterangan Informan Penelitian**

No.	Data Informan	Jumlah
1.	Manajer BMD Lampaseh Kota	1
2.	AO ( <i>Account Officer</i> ) BMD Lampaseh Kota	1
3.	Akademisi	1
4.	Pelaku usaha mikro atau mitra BMD Lampaseh Kota	20
<b>Total</b>		23

*Sumber: Diolah Peneliti (2022)*

Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 20 pemilik usaha mikro. Penentuan pengambilan 20 subjek atau informan usaha mikro ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- Usaha yang masih berjalan atau aktif usahanya
- Mitra yang masih atau berkelanjutan dalam menerima pendanaan
- Diambil dari setiap jenis usaha yang melakukan pendanaan
- Terdapat beberapa usaha yang memiliki produk unggulan dan ingin melihat perubahan pendapatan usahanya

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan pengkajian dalam proses penelitian mengingat untuk menjelaskan valid atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama yaitu lokasi penelitian atau objek penelitian dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2017). Data dari penelitian ini akan diperoleh langsung dalam lapangan yakni melalui wawancara dengan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) serta pemilik usaha mikro yang memperoleh pembiayaan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder untuk data sekunder diharapkan dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding dari data primer. Sumber data ini dapat berupa data kepustakaan seperti karya ilmiah, buku dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder antara lain adalah yang berhubungan dengan BAZNAS, BAZNAS *Microfinance* Desa, UMKM dan pemberdayaan.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data diartikan sebagai langkah untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa instrument pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Pongtiku dan Kayame (2019) menyatakan bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam menggunakan metode observasi, pengamat merupakan peranan yang paling penting dikarenakan pengamat harus jeli dalam mengamati fenomena yang ada seperti melihat kejadian, gerakan atau proses.

b. Wawancara

Hikmat (2011) menjelaskan bahwa wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data atau informasi mendalam yang diberikan kepada informan berupa pertanyaan lanjutan dan lisan. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain ialah *recorder*, pedoman wawancara dan catatan penelitian. Edi (2016) juga menerangkan bahwa wawancara adalah proses percakapan atau pencarian data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti atau pewawancara kepada informan dengan pedoman dan dapat bertatap muka maupun alat komunikasi tertentu.

Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapat informasi yang terdapat dalam pikiran responden, sehingga hasil informasi yang didapatkan lebih detail dari instrument pengumpulan data lainnya. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan suatu keterangan atau peristiwa masa lampau melalui informasi dari data yang berhubungan dengan suatu objek penelitian tertentu (Pongtiku dan Kayame, 2019). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber seperti melalui gambar, kutipan, catatan, dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Untuk penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data mengenai peranan pemberdayaan yang dilakukan oleh BMD serta data yang berkaitan dengan profil, visi misi dan struktur organisasi BMD Lampaseh Kota.

### **3.7. Instrumen Penelitian**

Menurut Mamik (2015), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan berbagai informasi yang nantinya akan diolah dan disusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu data. Sugiono (dalam Mamik, 2015: 76) mengatakan bahwa peneliti kualitatif disini berperan sebagai human instrumen yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

**Tabel 3.2**  
**Instrumen Penelitian**

No.	Indikator	Alat Ukur
1.	Kesejahteraan	Bagaimana perubahan pendapatan terhadap usaha bapak/ibu setelah diberikan pembiayaan dan pembinaan tersebut?
2.	Akses	Apa saja peran yang telah dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota terhadap pengembangan usaha bapak/ibu?
3	Kesadaran kritis	Apa saja kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha?
4.	Partisipasi	Apa saja peran yang dilakukan oleh BMD Lampaseh Kota dalam proses pemberdayaan atau pembinaan usaha mitra?
5.	Kontrol	Bagaimana perkembangan jumlah mitra yang menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota hingga saat ini?

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah bagian terpenting dalam sebuah metode penelitian, karena dengan menganalisis data yang sudah didapatkan maka akan disimpulkan menjadi sebuah makna untuk memecahkan suatu masalah yang sebelumnya ditemukan peneliti. Nazir (2014)

mengatakan bahwa dalam menganalisis data ada beberapa tahapan antara lain yaitu mengklasifikasikan, mengurutkan data, mengolah data dengan menggunakan suatu program, serta meringkas data sehingga mudah untuk dipahami.

Seperti yang dinyatakan Umrati dan Wijaya (2020), teknik analisis data kualitatif merupakan proses menemukan dan menyusun data secara berurutan dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, pencarian di lapangan dan dokumentasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bagian dan kemudian data yang telah ada akan direduksi serta akan disajikan dalam bentuk bagan, tabel atau pembahasan. Tahap ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan ialah teknik analisis model Miles & Huberman yaitu model interaktif. Abdullah dan Saebani (2014), menggambarkan proses teknik analisis data tersebut melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan meringkaskan, memilah hal utama, memfokuskan pada satu hal yang penting serta berusaha untuk mendapatkan gambaran, pola dan pokok intisari dari data yang telah ada. Kemudian, data tersebut yang telah melalui proses reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah tahap mereduksi data ialah melakukan penyajian data. Penyajian data yang telah direduksi dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk keterangan singkat, skema, kaitan antarkategori ataupun dalam bentuk naratif. Tujuan dari penyajian data ialah untuk mempermudah peneliti dalam menguasai dan mengetahui dengan pasti data tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir yaitu proses pengambilan kesimpulan atau memverifikasi data yang telah dideskripsikan. Kesimpulan awal yang telah dirangkum masih bersifat sementara dan dapat berubah hingga ditemukannya bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang sudah ada dianggap kredibel. Dengan demikian, kesimpulan yang telah dikemukakan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ada sejak awal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD)**

###### **Lampaseh Kota**

BAZNAS *Microfinance* (BMFi) atau lebih dikenal dengan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga program dari BAZNAS pusat yang melakukan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam bentuk permodalan non profit kepada usaha produktif masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen pengembangan usaha. Proses penyaluran BMD ini diinisiasi berdasarkan Peraturan BAZNAS No.3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, sedangkan lembaga BMD beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No.20 tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai program dibawah divisi Bank Zakat Mikro dan dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang bertugas melakukan pendayagunaan.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota merupakan lembaga program dari Bank Zakat Mikro yang dibentuk untuk pendistribusian dana produktif untuk usaha yang berada di desa-desa Aceh. BMD Lampaseh Kota berkedudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan alamat saat ini di Jl. Residen Danu Broto Lr. Raja Reubah No.09 Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Calon penerima pembiayaan dana zakat produktif dari BMD

Lampaseh Kota disebut dengan mitra mustahik, bukan nasabah. Hal ini dikarenakan lembaga BMD Lampaseh Kota menerapkan sistem kekeluargaan dimana calon mitra dapat bersikap terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi usahanya sehingga dapat dilakukan pendampingan usaha secara maksimal dan optimal.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota dibentuk dan didirikan pada tanggal 17 Februari 2020 di desa Lampaseh Kota. Oleh karena itu hingga sekarang nama unit program ini di pusat ditetapkan dengan nama BMD Lampaseh Kota walaupun alamat sekarang sudah di desa Lamlagang. Jangkauan pembiayaan dari BMD ini awalnya hanya ada di area Banda Aceh, namun melihat banyak juga pelaku usaha yang di Aceh Besar membutuhkan pendanaan, maka dari itu BMD memperluas jangkauan pendayagunaan ini hingga ke daerah Aceh Besar yang masih dapat dipantau secara rutin.

Adanya beberapa tujuan dari BAZNAS dijadikan landasan terbentuknya BMD Lampaseh Kota. Adapun tujuan BAZNAS adalah sebagai berikut:

- Menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui penguatan permodalan dan layanan pengembangan usaha.
- Menjadikan mustahik menjadi muzakki secara bertahap yang dapat berguna bagi mustahik lainnya.

- Mewujudkan penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial.

#### 4.1.2. Visi dan Misi BMD Lampaseh Kota

##### 1. Visi


Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang utama dalam menumbuhkan, mengembangkan dan memberkahi produktivitas usaha mikro secara berkelanjutan.

##### 2. Misi

Dalam mencapai visi tersebut terdapat misi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya yaitu:

- Membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro di lokasi program.
- Memberikan pelayanan manajemen pengembangan usaha (*business development services*).
- Dukungan peningkatan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi



Berikut adalah tugas-tugas dari karyawan BMD Lampaseh Kota:

**1. Annisa Mutia Mutmainnah (Manajer) :**

- Bertanggung jawab terhadap berjalannya operasional BMD Lampaseh Kota
- Melaksanakan target-target kerja BMD yang telah ditetapkan oleh Bank Zakat Mikro
- Menjalin kerjasama yang baik terhadap stakeholder program dan lembaga lainnya
- Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja pengelola BMD lainnya
- Menyampaikan laporan rutin pelaksanaan operasional BMD ke Bank Zakat Mikro

**2. T. Afifudin (Account Officer) :**

- Melakukan survei potensi wilayah pembiayaan dan seleksi mitra mustahik
- Memfasilitasi penyiapan berkas mitra mustahik, memverifikasi kelengkapan dan kelayakan mustahik dan memproses pencairan pembiayaan
- Melakukan monitoring penggunaan dana dan pengembalian pembiayaan
- Melakukan pendampingan pengembangan usaha mitra mustahik
- Melaporkan kegiatan pendampingan program

### 3. Zuhdi (Admin) :

- Membuat laporan rutin BMD (bulanan, semester dan tahunan)
- Melakukan pengarsipan berkas BMD, pencatatan realisasi operasional BMD dan kebutuhan administrasi BMD lainnya.
- Melakukan pencatatan angsuran mitra mustahik BMD dan menyetorkan uang angsuran pembiayaan mitra mustahik BMD ke rekening tampungan angsuran BMFi

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1. Peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota dalam Pemberdayaan UMKM

Al-Qardhawi menjelaskan pengertian zakat dari berbagai segi di dalam bukunya. Ditinjau dari sudut pandang bahasa, zakat berasal dari kata dasar *zakaa* yang memiliki arti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan pengertian menurut istilah fiqh, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya sesuai dalam al-qur'an. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan (Nasution, 2021). Hakikat dari zakat yakni pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya'* (orang yang bercukupan atau kaya) untuk diserahkan kepada yang berhak membutuhkan atau menerimanya dimana tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat umat Islam.

Di Indonesia, lembaga yang menangani tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) ataupun LAZ (Lembaga Amil Zakat). Secara singkat, BAZNAS didirikan oleh pemerintah lewat usulan Kementerian Agama. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat berstatus swasta dan kedua lembaga ini memiliki fungsi dan peranan yang sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota bertujuan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Di samping itu peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk memajukan perekonomian tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Annisa Mutia Mutmainnah selaku manajer BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota pada tanggal 17 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMD Lampaseh Kota, beliau menjelaskan peran BMD Lampaseh Kota sebagai berikut:

*“Secara umum, ada dua fokus utama peran BMD Lampaseh Kota, yaitu memberikan pembiayaan non profit dengan tidak adanya bunga atau riba dengan akad qardh dan peran dalam pendampingan usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro. Untuk pendampingan usaha yang dilakukan oleh kami seperti mengadakan pertemuan kelompok, layanan pembuatan legalitas usaha, pelatihan pengembangan usaha, maupun mempromosikan produk usaha mitra. Selain dua peran tersebut, kami juga*

*mengadakan kegiatan program khusus di waktu pandemic covid-19 kemarin. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mendistribusikan paket logistik kepada keluarga kurang mampu di Banda Aceh dan sekitarnya”*

Berikut beberapa peran BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota dalam usaha pemberdayaan usaha mikro, yaitu antara lain sebagai berikut:

### **1. Pembiayaan non profit bagi pelaku usaha**

BMD Lampaseh Kota terus melakukan pemberdayaan terhadap usaha-usaha mikro di setiap desa dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan memberikan pembiayaan modal non profit bagi usaha mikro yang sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga bank ataupun non-bank lainnya. Dana pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota menggunakan akad *qardh*, yaitu akad pinjaman kepada seseorang tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan. Untuk setiap pembayaran angsuran, pihak BMD Lampaseh Kota akan meminta mereka untuk menabung atau berinfak seikhlasnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memutar lagi dana zakat produktif tersebut ke setiap orang. Sehingga dana yang dikumpulkan dapat bergulir dan membantu usaha mikro lain yang membutuhkan modal usaha.

Penerimaan pembiayaan modal harus dilakukan dalam bentuk kelompok walaupun nantinya pemberian modal diberikan secara individu. Minimal setiap satu kelompok harus memiliki 5-7 orang untuk dapat mengajukan pembiayaan dan setiap desa dapat membentuk lebih dari beberapa kelompok untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan, Ibu Annisa mengatakan:

*“Syarat untuk mitra menerima pembiayaan bisa kita lihat dari segi administratif dan segi mitranya atau kelayakan usahanya. Untuk segi administratif, kelengkapan dokumen yang harus ada ialah KK, KTP, Surat Keterangan Kurang Mampu, maupun rekening mitra. Jika dilihat dari segi kelayakan usaha dan mitranya, umur yang dapat mendaftar yaitu usia produktif (21-55 tahun), usaha yang dimiliki harus nyata atau real, tidak boleh usaha fiktif hanya untuk mendapatkan modal. Maka dari itu, syarat yang telah kami berikan dan akan diajukan harus benar-benar kami cek lagi berkasnya dan harus kami datang lagi lokasi tempat usahanya bahwa dia benar-benar memiliki usaha atau tidak”.*

Persyaratan yang diajukan kepada mitra mustahik tidak memberatkan dan menyulitkan bagi mereka. Adapun syarat-syarat administratif yang diberikan oleh BMD Lampaseh Kota bagi mitra yang ingin melakukan pembiayaan terhadap usaha mereka yaitu harus melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa
- d. Dokumentasi usaha
- e. Mengisi formulir yang telah disediakan


Kemudian untuk persyaratan dari segi kelayakan usaha atau mitranya, dapat ditentukan dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Pria dan wanita yang berusia produktif (21-55 tahun). Untuk usia diatas 55 tahun sebenarnya masih dapat untuk mengajukan pembiayaan, namun dengan syarat bahwa mitra tersebut hanya menghidupi kebutuhan diri sendiri atau tidak menanggung keperluan orang lain.
- b. Wajib mustahik level 1 maksudnya usaha yang dimiliki ultra mikro, yaitu omset rata-rata perhari yang didapatkan <Rp1.000.000 atau dibawah gaji UMR yaitu Rp3.100.000/bulan.
- c. Melalui kelompok yang dibentuk atau yang sudah ada dan bersedia memenuhi ketentuan BAZNAS. Jika tidak ada membayar dari satu individu, makan teman kelompoknya harus menanggung pembiayaan tersebut.
- d. Usaha yang dimiliki harus jelas atau nyata dan tidak boleh fiktif. Hal ini agar dana pembiayaan digunakan memang benar untuk usaha yang dijalankan. Selain itu usaha harus sudah berjalan minimal 6 bulan.

e. Bukan PNS atau pegawai BUMN.

Syarat yang diberikan oleh BMD Lampaseh Kota tidak terlalu sulit, maka dari itu banyak yang ingin melakukan pembiayaan tersebut. Dengan adanya syarat-syarat yang dipermudah ini, kedepannya diharapkan banyak usaha mikro yang melakukan pinjaman modal dan dapat mengembangkan usaha masyarakat. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMD Lampaseh Kota, selanjutnya mitra dapat mengajukan persyaratan tersebut untuk mendapatkan dana pembiayaan. Berikut skema prosedur pengajuan pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota, yaitu:

**Gambar 4.2**  
**Skema Alur Pengajuan Pembiayaan BMD Lampaseh Kota**



Dari gambar skema 4.1 diatas dijelaskan bawa pertama kali calon mitra menyerahkan berkas persyaratan lengkap yang telah ditetapkan oleh pihak BMD Lampaseh Kota. Kemudian admin ataupun staf AO akan menerima berkas dan mengecek semua kelengkapan berkas yang dibawa oleh calon mitra. Apabila berkas telah lengkap, akan diatur jadwal survei ke lapangan yaitu ke tempat usaha mitra yang akan dilakukan oleh staf *Account Officer (AO)*. Setelah AO melakukan survei dan mitra yang telah lolos dan layak untuk mendapatkan pembiayaan akan diminta untuk mengikuti orientasi awal. Kemudian mitra akan dimintai buku rekening atas nama masing-masing anggota kelompok. Setelah semua proses selesai dan mitra telah memiliki rekening maka BMD akan mengirimkan berkas ini ke BAZNAS pusat untuk pencairan dana. Kemudian pihak BMD akan melakukan akad pembiayaan dan akan menyalurkan dana pembiayaan ke rekening masing-masing mitra. Tahap selanjutnya setelah pengiriman dana, maka akan ada pembinaan dari pihak BMD terhadap usaha mereka dan akan dijadwalkan untuk monitoring.

*“Tentu saja ada beberapa mitra yang tidak sesuai dengan persyaratan. Namun sebelum kami survei ke tempat usaha, kami lihat dulu berkas administrasinya apakah sesuai atau tidak dengan persyaratan. Jika tidak sesuai langsung ditolak berkasnya dan tidak dilanjutkan survei lapangan lagi. Apabila sesuai akan kami tinjau ke lapangan untuk melihat apakah memang benar calon mitra ini memiliki usaha atau tidak.*

*Kemudian jika sudah sesuai akan kami lakukan proses selanjutnya untuk dicairkan pendanaannya”* (Wawancara dengan staf AO BMD Lampaseh Kota).

Dari wawancara dengan staf AO BMD Lampaseh Kota, dapat dilihat bahwa sebelum memberikan pembiayaan, AO akan melakukan survei terlebih dahulu baik dari segi administrasi berkas ataupun usahanya. Tahap awal yaitu memeriksa berkas apakah persyaratan administrasinya sesuai dengan syarat atau tidak, misalkan calon mitra dan suami/istri berstatus PNS maka dari awal pengajuan pembiayaan tersebut akan ditolak. Jika setelah diperiksa persyaratannya sesuai, maka AO akan menjadwalkan survei ke tempat calon mitra untuk melihat calon mitra memiliki usaha atau tidak. Dalam proses pemberdayaan selama ini, memang banyak calon mitra yang tidak sesuai dengan persyaratan administrasi di awal maupun saat melihat langsung lokasi usaha. Sewaktu survei juga terdapat mitra yang tidak benar-benar memiliki usaha dan tidak jujur akan kepemilikan usahanya. Maka dari itu mitra yang tidak memenuhi kriteria seperti yang telah disebutkan tidak akan dilanjutkan untuk menerima pembiayaan tersebut.

*“Untuk pengawasan sebelum pembiayaann tidak ada, karena kami hanya akan melakukan survei awal untuk melihat apakah usaha mitra tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Baru setelah mendapatkan pembiayaan kami melakukan pengawasan terhadap mitra baik dari segi*

*pengawasan penggunaan dana, perkembangan usaha ataupun pendapatannya” (Wawancara dengan staf AO BMD Lampaseh Kota).*

Pengawasan sebelum diberikan pembiayaan tidak dilakukan dan hanya dilakukan survei awal untuk melihat kelayakan penerima pembiayaan usaha. Setelah dana dikirimkan ke mitra, maka akan ada pengawasan terhadap usahanya ataupun pengawasan terhadap dana dimana dana itu digunakan untuk membantu kebutuhan usahanya atau tidak. Hal ini juga sesuai dengan tanggapan mitra mengenai peran BMD Lampaseh Kota dalam memonitoring penggunaan dananya.

*“Untuk saat ini peran BMD mengadakan kunjungan ke setiap individu untuk memantau perkembangan usaha baik sesudah maupun sebelum adanya pembiayaan serta memonitoring penggunaan dana yang diberikan untuk usaha atau tidak. Jadi kita benar-benar diperhatikan apa benar dana yang telah kita terima untuk usaha atau konsumsi saja. Dalam hal pengawasan juga dilakukan oleh mereka seperti mengawasi apa benar dana yang kita pakai untuk modal usaha atau tidak, kita beli bahan usaha atau bukan” (Wawancara dengan Ibu Nurlela pada 17 Oktober 2022).*

Manajer BMD Lampaseh Kota mengatakan bahwa penggunaan dana dapat digunakan untuk hal konsumtif jika dalam keadaan mendesak seperti membayar kebutuhan sekolah anak-anak. Dana ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut

apabila sebagian dana sudah digunakan untuk membeli bahan-bahan usaha yang diperlukan saat awal pengajuan. Oleh karena itu para mitra harus jujur dan amanah terhadap dana dan tanggung jawab yang telah diberikan. Pihak BMD juga telah berjaga-jaga agar dana yang digunakan tidak untuk membeli kebutuhan konsumtif mitra saja, tetapi harus membantu dalam mengembangkan usaha mitra BMD Lampaseh Kota.

Dalam program ini mitra mustahik yang memperoleh pembiayaan dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya. Setelah mitra diberikan modal pembiayaan maka pembiayaan tersebut harus dikembalikan sesuai yang mereka pinjam tanpa ada penambahan bunga. Adapun terdapat ketentuan batasan pembiayaan oleh mitra mustahik, sebagaimana yang Ibu Annisa jelaskan:

*“Tentu saja ada batasan-batasan atau ketentuan di dalam pembiayaan ini. Pemberian dana pinjaman tidak terlalu besar yaitu maksimal sebesar Rp.3.000.000 untuk setiap individu. Besaran pemberian dana ini juga akan dilihat setelah dilakukan survei ke lapangan dan juga penentuan dari BAZNAS pusat akan dikeluarkan seberapa banyak. Untuk batasan waktu, biasa kami berikan selama 10 bulan atau satu tahun (12 bulan)”*.

Beliau mengatakan bahwa terdapat batasan-batasan dari segi pendanaan maupun jangka waktu pengembalian dana. Untuk pendanaan, maksimal pembiayaan maksimal sebesar Rp3.000.000. Namun, terkadang pencairan dana juga tidak sesuai

dengan pengajuan mitra, kadang ada yang diturunkan lagi. Hal ini kembali lagi ke keputusan BAZNAS pusat yang akan memberikan pembiayaan sesuai penilaian mereka. Dari segi batasan jangka waktu pengembalian pembiayaan mereka akan diberikan waktu selama 10 bulan atau 12 bulan (1 tahun) dan mitra berhak memilih sesuai dengan kemampuan mereka membayar.

Pembiayaan non profit atau tanpa bunga dari pembiayaan BMD tersebut menarik minat masyarakat untuk menjadi mitra BMD Lampaseh Kota. Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya (Said, 2020). Dalam Islam, prinsip bunga atau riba ini diharamkan maka dari itu pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota telah dilaksanakan sesuai syariah dan terbebas dari unsur riba. Hal ini dikarenakan pembayaran pembiayaan tersebut tidak ada penambahan dari pokok pinjaman, jika mitra meminjam dana sebesar Rp2.000.000, maka akan dikembalikan sesuai dengan dana tersebut dan akan ada permintaan untuk berinfaq di setiap pembayaran. Dimana hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mitra untuk bersedekah sehingga manfaat dari dana tersebut dapat bergulir dan dirasakan oleh calon mitra lainnya. Dari hasil wawancara dengan Ibu Annisa Muthmainnah, beliau mengatakan:

*“Program ini salah satu tujuannya kan untuk memerangi rentenir, dan disinilah peran kami untuk mengedukasi mereka*

*tentang bahayanta rentenir ini dan bahayanya riba. Kami berusaha agar para pelaku usaha mikro dapat mengurangi praktik riba yang disebabkan oleh para rentenir yang ada disekitar mereka sehingga mereka tidak menumpuk utang lagi dengan sistem riba tersebut”*

Allah dan Rasul melarang praktik riba di manapun, sebagaimana Allah swt berfirman dalam al-qur'an surah Al-Baqarah (2): 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah dipeolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Ayat tersebut melarang keras praktik riba dalam bentuk apapun. Pembiayaan BMD Lampaseh Kota ini juga bertujuan menjauhkan mitra dari bahaya riba karena jika meminjam pembiayaan pada rentenir mereka akan sulit untuk menutupi

bunga tersebut. Upaya BMD Lampaseh Kota dalam meminimalisirkan praktik riba adalah dengan memberikan pemahaman bahayanya riba dan memberikan penjelasan agar dapat melakukan pembiayaan terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak mengandung unsur riba. Peran pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota ini dapat mengurangi praktik riba. Syarat yang diajukan oleh BMD Lampaseh Kota dirasa sangat mudah sehingga banyak masyarakat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah seperti BMD Lampaseh Kota dalam membantu permodalan masyarakat dan hal ini akan mengurangi praktik riba karena adanya lembaga keuangan syariah tersebut.

## **2. Pendampingan terhadap usaha mikro**

Selain pembiayaan yang telah pihak BMD Lampaseh Kota berikan, mereka juga akan memberikan pemberdayaan lainnya melalui pendampingan usaha. BMD Lampaseh Kota akan terus berupaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan usaha mereka berkembang. Dana produktif yang diberikan tidak untuk konsumtif tetapi lebih menekankan pada usaha mereka agar statusnya naik menjadi muzakki dan dapat membantu masyarakat mustahik lainnya. Setidaknya walaupun mereka belum menjadi muzakki sepenuhnya namun usahanya sudah berkembang dan disarankan untuk mengambil pembiayaan yang lebih memadai untuk usaha mereka. Dana zakat produktif untuk pembiayaan modal tersebut merupakan dana *revolving fund*

atau dana bergulir yang manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya.

Untuk itu, pendampingan yang telah BMD Lampaseh Kota lakukan hingga sekarang ini antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan dari BMD Lampaseh Kota sendiri maupun kerjasama dengan kantor lainnya seperti Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Disperindag Aceh, Dinas Ketenagakerjaan, maupun kampus-kampus yang ada di Banda Aceh. Jika ada pelatihan yang diadakan oleh dinas lain akan mereka kirimkan peserta dari mitra BMD tersebut. Pelatihan yang telah mereka lakukan antara lain manajemen pengelolaan pembukuan usaha, praktek foto produk usaha maupun manajemen pelatihan kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut tentunya untuk menambah wawasan dan peningkatan *softskill* yang bertujuan untuk membangun usahanya kearah yang lebih bagus lagi. Mitra juga sependapat dengan peran BMD Lampaseh Kota ini sebagaimana sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada mitra.

*“Peran yang dilakukan sama BMD selain pembiayaan juga mengawasi perkembangan usaha saya apakah ada kemajuan atau tidak, sering mempromosikan usaa kami, pihak Baznas juga sering memberikan informasi-informasi untuk mengikutsertakan usaha kita baik dalam kegiatan bazar maupun pelatihan-pelatihan seperti promosi*

*usaha, pencatatan produksi dan pelatihan kewirausahaan lainnya.” (Wawancara dengan Ibu Marlinda pada 17 Oktober 2022).*

- b. Membantu membuatkan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, maupun P-IRT, HKI, maupun surat izin dari BPOM. Pihak BMD Lampaseh Kota akan bekerjasama juga dengan dinas terkait pembuatan legalitas usaha, seperti Dinkes atau Dinas lainnya. Seperti waktu diadakan pelatihan sertifikat aman dan pangan maka BMD Lampaseh Kota akan mengirimkan mitra untuk ikut serta dan dapat langsung membuat sertifikat tersebut. Dari data BMD Lampaseh Kota hingga saat ini pembuatan legalitas usaha mitra sudah mencapai 277 usaha.

*“Selain peran secara umum yang telah dilakukan yaitu memberikan pembiayaan, peran AO secara khusus yaitu melakukan survei lokasi atau usaha mitra, melakukan pembuatan NIB, P-IRT, izin sertifikat halal, serta mendampingi perkembangan usaha” (Wawancara dengan staf AO BMD Lampaseh Kota).*

*“Mereka ada berperan dalam mengawasi usaha kami, melakukan pertemuan kelompok beberapa kali, lalu memberikan kesempatan untuk membuat legalitas usaha seperti NIB. Mereka juga kadang ada mempromosikan usaha saya kepada rekan-rekan lainnya” (Wawancara*

dengan Bapak Zulfikar pada 19 Oktober 2022). Hal yang sama juga dikatakan oleh mitra lain:

*“Mereka ada lakukan pertemuan kelompok dengan manajernya atau mengunjungi usaha kami dan lihat perkembangannya. Surat izin berusaha seperti NIB juga mereka bantu buat untuk usaha saya. Saya juga sering diikutsertakan pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan dan lainnya”* (Wawancara dengan Ibu Darmawati pada 20 Oktober 2022).

- c. Membantu mengembangkan pemasaran dengan cara mempromosikan kepada komunitas-komunitas dan sesama mitra usaha. BMD Lampaseh Kota juga akan menghubungi dan menginformasikan mitra saat diadakannya bazar-bazar oleh suatu komunitas maupun kantor dinas. Peranan pendampingan ini juga didukung oleh jawaban wawancara salah satu mitra, yaitu sebagai berikut:

*“Selain mengawasi, mengadakan pertemuan kelompok dan mengunjungi usaha kami, mereka ikut berperan dalam mempromosikan usaha dengan cara mereka akan memberikan informasi tentang bazar-bazar UMKM dan meminta produk kami untuk dijual, jadi dengan ini banyak yang tahu usaha kripik pisang ini. Pelatihan-pelatihan juga kadang-kadang ada diberikan kepada kami, dari situ kami juga sekalian dipromosikan usahanya dengan membawa usaha kami untuk dirasa dan dicicipi oleh mitra*

*lain juga. Dimana jika mereka tahu produk ini enak, maka mereka akan pesan untuk hari raya seperti itu” (Wawancara dengan Ibu Fazlina Alfhar pada 19 Oktober 2022).*

- d. Mengarahkan mitra untuk bergabung dengan komunitas-komunitas UMKM yang ada di Banda Aceh atau Aceh Besar yang masih dapat dijangkau dan diawasi oleh mereka. Jadi dengan ini mereka dapat menambah wawasan, motivasi dan pengetahuan mengenai cara meningkatkan produktivitas usaha.
- e. Mengadakan pertemuan kelompok atau monitoring setelah pencairan dana. Jadi tidak hanya memberikan pembiayaan, namun juga mereka memantau perkembangan usaha mitra dengan melihat langsung apa kendala mitra selama menjalankan usaha. Selain itu mereka juga membuat *branding* untuk usaha mitra seperti membuat stiker, kemasan, papan nama usaha atau yang lainnya yang mendukung perkembangan usaha. Kegiatan ini juga sesuai dengan tanggapan dari salah satu mitra, yaitu:

*“Peran selain pengawasan yang dilakukan ke tempat usaha kami yaitu membantu membuat legalitas usaha NIB saya. Lalu mereka juga membantu saya label atau stiker nama usaha saya sekaligus plastiknya. Disini juga mereka bertujuan untuk mempromosikan usaha saya agar diketahui oleh banyak orang. Mereka juga ada melakukan pertemuan*

*kelompok seperti dengan manajer dan lainnya” (Wawancara dengan Ibu Zuraida pada 20 Oktober 2022).*

Selain peranan BMD Lampaseh Kota seperti yang telah dijelaskan, pihak mereka juga telah melakukan program atau kegiatan khusus saat pandemi covid-19 lalu. Dimana kegiatan itu memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat akibat pembatasan aktifitas di tempat umum. Hal ini juga sangat dirasakan oleh mitra mustahik BMD Lampaseh Kota. Kegiatan khusus yang telah dilakukan oleh pihak mereka antara lain adalah memenuhi kebutuhan pokok melalui pendistribusian Paket Logistik Keluarga (PKL), memfasilitasi mitra dan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan halaman perkarangan rumah untuk menanam tanaman yang bermanfaat, maupun melakukan kegiatan pelayanan dan penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari serta mengedukasi kepada mitra dan masyarakat dalam upaya tanggap covid-19.

Peran yang dilakukan BMD Lampaseh Kota sesuai dengan teori dari peran lembaga keuangan mikro, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memberikan bantuan kepada usaha mikro produktif yang dikatakan tidak memiliki akses pinjaman dana kepada lembaga keuangan perbankan yang persyaratannya cukup sulit sehingga tidak dapat dipenuhi. Lembaga keuangan mikro dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sektor riil khususnya di berbagai tingkat usaha yang jumlah usahanya dapat dikatakan cukup banyak. Oleh karena itu BMD Lampaseh Kota turun langsung dalam proses

pemberdayaan yang mereka lakukan sehingga lebih mengetahui bagaimana permasalahan dalam usaha mitra.

Prinsip dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BMD Lampaseh Kota juga berdasarkan prinsip pemberdayaan ekonomi Islam. Prinsip pemberdayaan ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa menggunakan tiga prinsip utama pemberdayaan seperti yang diungkapkan oleh Sany (2019), yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip *ukhuwwah* atau berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa semua muslim saling bersaudara walaupun tidak ada hubungan darah antara mereka. Sikap persaudaraan ini yang digunakan BMD Lampaseh Kota dalam proses pemberdayaan sehingga timbulnya rasa empati dan merekatkan silaturahmi antar mitra dengan pihaknya. Mereka akan mencoba mendekati diri layaknya seperti keluarga dan di saat ada masalah dengan usaha mitra, maka mereka akan memberikan solusi sesuai dengan masalah tersebut. Prinsip ini mendorong masyarakat saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama seperti dalam pembayaran angsuran dibayarkan bersama-sama dan jika ada satu mitra tidak ada dana, maka mitra lain dapat menanggung pembayaran sementara dan kemudian akan dibayarkannya lagi jika sudah ada dana biaya tersebut.
- b. Prinsip *ta'awun* yang berarti saling tolong menolong sesamanya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Maidah (5): 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya"*

Prinsip *ta'awun* ini sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesungguhnya proses pemberdayaan adalah sebuah upaya untuk menolong individu yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. BMD Lampaseh Kota menggunakan prinsip tolong menolong tersebut dalam membantu usaha mikro, yaitu memberikan pembiayaan non profit dan pendampingan usaha agar pertumbuhan ekonomi masyarakat terwujud. Dibutuhkan sikap saling membantu antara semua pihak terkait proses pemberdayaan, tidak hanya satu pihak saja yang mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut.

- c. Prinsip persamaan derajat antar sesama manusia. Kemuliaan di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan taqwa. Pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber keretakan hubungan antara individu, namun menjadi perantara untuk saling tolong menolong dan membantu. Sesuai dengan hal ini, Allah swt berfirman dalam surah Al-hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”*

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, prinsip ini mendorong bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan keadilan ekonomi karena semua individu berhak memiliki kehidupan yang sejahtera. Manajer BMD Lampaseh Kota mengatakan bahwa mereka dengan mitra mustahik merupakan sesama rekan dan membina secara langsung sehingga dapat dikatakan mereka saling memperkuat hubungan persaudaraan sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Beberapa peran yang telah dilakukan oleh BMD Lampaseh Kota berpengaruh terhadap usaha mitra. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan jumlah mitra BMD Lampaseh Kota yang setiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2020 terdapat 310 orang mitra, tahun 2021 ada 440 orang mitra BMD, dan di tahun 2022 hingga

September ini 576 orang mitra. Dari penambahan mitra ini dapat dilihat bahwa setiap tahun ada sekitar 100 orang mitra yang bergabung dengan BMD Lampaseh Kota. Untuk rentang waktu dari 2020 ke 2021 penambahan mitra sebanyak 130 orang dan dari 2021 ke 2022 mengalami penambahan menjadi 136 orang. Hal ini juga berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa, beliau mengatakan bahwa:

*“Karena baru didirikan lebih kurang 2 tahun, BMD Lampaseh Kota mampu membantu usaha mikro melalui program ini. Jumlah mitra hingga saat ini adalah 576 orang dari berbagai sektor usaha seperti jasa, perdagangan, kuliner siap saji, fashion, industri kuliner serta kerajinan dan kesenian. Untuk penerimaan mitra baru setiap tahun kami memiliki lebih kurang 100 orang mitra dan kemungkinan akan terus bertambah mengingat banyak usaha telah berkembang dan akan membutuhkan modal untuk membantu perkembangan usahanya”.*

Mitra yang akan melakukan pembiayaan akan terus meningkat mengingat bahwa banyak usaha yang baru dibentuk atau akan berkembang. Mereka akan membutuhkan modal usaha untuk membantu perkembangan usahanya. Seperti wawancara dengan salah satu mitra alasan mereka mengambil pinjaman pembiayaan.

*“Dari saya sendiri sebelum ini terkendala dalam hal modal. Kebetulan saya perlu modal waktu itu untuk membeli kelapa dan beli mesin yang bekas dulu. Maka dari itu saya coba melakukan*

*pembiayaan dengan BMD Lampaseh Kota ini.” (Wawancara dengan Ibu Mutiawati pada 19 Oktober 2022).*

Dari awal berdirinya BMD Lampaseh Kota hingga sekarang ini telah banyak membantu usaha masyarakat yang bergerak di bagian kuliner, perdagangan kecil, kios kelontong, jasa, dan lainnya, terutama pada pendampingan usaha mitra. Sebagaimana wawancara dengan salah satu mitra BMD Lampaseh Kota, beliau mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah tidak ada sama sekali kekurangan dari pendampingan yang mereka lakukan, bahkan mereka terus mendampingi agar usaha kami makin berkembang dan tumbuh lebih baik lagi. Maka dapat dipastikan pihak BMD sangat membantu usaha kami dan betul-betul mendampingi kami” (Wawancara dengan Ibu Aspriati pada 17 Oktober 2022).*

*“Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kekurangan dari pendampingan yang diberikan oleh pihak Baznas dan mereka sangat membantu usaha kami” (Wawancara dengan Ibu Rosmini pada 18 Oktober 2022).*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aljufri (2021) dimana hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMD Sigi sangat membantu para pelaku usaha mikro dalam hal memberikan permodalan pembiayaan yang dimana para pelaku usaha tidak hanya diberikan pembiayaan juga diberikan pendampingan usaha dari pihak BMD Sigi. Para mitra BMD Lampaseh Kota yang penerima pembiayaan mengatakan hal yang

sama bahwa BMD Lampaseh Kota sangat membantu dalam pemberdayaan usaha mereka.

BMD Lampaseh Kota yang memang baru berjalan sekitar lebih kurang 2 tahun ini telah banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari segi pelayanan yang diberikan dengan prinsip saling tolong menolong serta pembiayaan yang tidak ada agunan apapun dan tidak ada bunga atau riba. Peranan dari BMD Lampaseh Kota ini juga sangat berpengaruh dari segi pendapatan mereka. Pihak BMD Lampaseh Kota mampu meningkatkan taraf ekonomi mustahik lebih baik dari sebelumnya. Pendapatan mitra sebelum mendapatkan modal pembiayaan dan setelah mendapat pinjaman pembiayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Mitra Mustahik Penerima Pembiayaan**

No.	Nama Mitra	Jumlah Pendapatan Sebelum Mendapat Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Setelah Mendapat Pembiayaan
1.	Nurlela	Rp500.000/bulan	Rp4.000.000 /bulan
2.	Aspriati	Rp200.000/hari	Rp300.000/hari
3.	Marlinda	Rp300.000/hari	Rp500.000/hari
4.	Idalaila	Rp2.400.000/ bulan	Rp2.800.000/bulan
5.	Nurliza	Rp70.000/hari	Rp100.000/hari
6.	Darmawati	Rp70.000/hari	Rp100.000/hari
7.	Sri Wahyuni	Rp250.000/hari	Rp250.000/hari

**Tabel 4.1- Lanjutan**

No.	Nama Mitra	Jumlah Pendapatan Sebelum Mendapat Pembiayaan	Jumlah Pendapatan Setelah Mendapat Pembiayaan
8.	Ayumi Zikrila	Rp100.000/hari	Rp100.000/hari
9.	Rosmini	Rp250.000/hari	Rp300.000/hari
10.	Siti Aflita	Rp300.000/hari	Rp300.000/hari
11.	Asnimah	Rp400.000/hari	Rp 600.000/hari
12.	Mutiawati	Rp160.000/hari	Rp460.000/hari
13.	Irawati	Rp150.000/hari	Rp250.000/hari
14.	Zulfikar	Rp2.500.00/bulan	Rp3.500.000/bulan
15.	Fazlina Alfhar	Rp1.000.000/bulan	Rp1.500.000/bulan
16.	Ismayanti	Rp50.000/hari	Rp100.000/hari
17.	Sri Nurhafni	Rp150.000/hari	Rp250.000/hari
18.	Zuraida	Rp1.500.000/ bulan	Rp1.500.000/ bulan
19.	Amrina	Rp3.500.000/	Rp4.000.000/bulan
20.	Darmawati	Rp1.500.000/bulan	Rp1.700.000/bulan

Dari data di atas rata-rata jumlah pendapatan para mitra mustahik meningkat. Terdapat 16 orang yang mengalami peningkatan pendapatan dari usaha mereka dan 4 orang yang tidak mengalami perubahan atau tetap pendapatannya. Salah satunya Ibu Sri Wahyuni, beliau mengatakan dalam wawancaranya:

*“Pendapatan tetap seperti biasa, dalam pembiayaan ini tidak terlalu berpengaruh karena faktor dari luar seperti cuaca maupun kenaikan modal bahan baku, jadi kami susah dalam menaikkan harga karena pasti tidak banyak laku. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan kami, baik itu tetap ataupun menurun”* (Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni pada 18 Oktober 2022).

Ibu Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pendapatannya tetap seperti biasa. Menurut beliau, pembiayaan ini tidak terlalu berpengaruh dalam produksi usahanya karena faktor dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Ibu Sri menjelaskan bahwa faktor cuaca mendukung bagaimana terhadap penghasilan yang beliau dapatkan serta bahan-bahan baku yang harganya sudah naik dan berpengaruh juga terhadap permodalan karena dana yang dikeluarkan harus menyesuaikan dengan produksi sebelumnya. Maka dari itu faktor luar juga ikut berpengaruh terhadap usaha dan pendapatannya. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Ayumi Zikrila dalam wawancara.

*“Pendapatan saya tetap karena sebenarnya bagi saya pendapatan ini tidak terlalu terpengaruh oleh pembiayaan tetapi lebih karena faktor dari luar seperti kenaikan modal bahan baku, jadi kami susah dalam menaikkan harga karena pasti tidak banyak laku. Makanya pendapatan saya tetap dan kadang-kadang menurun juga. Untuk pendapatan saya ada lebih kurang sekitar*

*Rp100.000/hari*” (Wawancara dengan Ibu Ayumi Zikrila pada 18 Oktober 2022).

Ibu Ayumi Zikrila yang menjual roti bakar pun mengatakan bahwa pendapatannya saya tetap karena sebenarnya baginya pembiayaan ini tidak terlalu terpengaruh tetapi lebih karena faktor dari luar juga yaitu kenaikan modal bahan baku dan beliau harus tetap menaikkan harga jualnya sehigga menyebabkan banyak yang tidak terjual dan kadang-kadang pendapatannya tetap ataupun menurun sesekali karena tidak banyak terjual. Maka dari pendapatannya tetap atau berkurang karena hal tersebut.

Ibu Siti Aflita juga menjelaskan bahwa pendapatannya tetap seperti biasa. Beliau mengatakan hal yang sama juga dengan ibu Sri Wahyuni bahwa pembiayaan ini tidak terlalu berpengaruh karena faktor dari luar sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Misalnya saat anak-anak sekolah libur dan mereka juga tidak banyak masuk pendapatan. Lalu saat waktu hujan banyak juga yang tidak keluar rumah untuk membeli gorengan ini. Terakhir ibu Zuraida juga mengatakan pendapatannya tetap karena beliau mengolah sendiri kripik pisang jadi produksinya masih sama, kecuali beliau ada orang yang membantu produksi di tempatnya. Jadi sebelum atau sesudah pembiayaan tetap sama produksinya, maka dari itu pendapatannya masih sama.

Walaupun tidak semua mitra mengalami peningkatan yang signifikan dari pembiayaan tersebut, tidak menutup kemungkinan BMD Lampaseh Kota memang sangat berperan dan membantu mitra

dalam meningkatkan perekonomian mitra jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk pemberian dana pembiayaan usaha dilakukan berkelompok dan usaha yang diajukan boleh apapun yang tentunya harus tetap dengan syarat dari BMD Lampseh Kota. Kemudian dapat dilihat lagi bahwa pendapatan yang tetap atau kadang menurun itu dapat disebabkan oleh faktor luar yang tidak menentu terhadap usaha mereka.

Permasalahan permodalan usaha mikro tidak akan pernah habisnya dalam membangun dan mengembangkan usaha tersebut. Jika suatu UMKM ingin berkembang maka produksi usaha harus ditingkatkan dimana hal ini akan membutuhkan modal yang lebih banyak lagi untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Selain bantuan permodalan dari pemilik UMKM sendiri, usaha mikro juga perlu dukungan permodalan dari lembaga pembiayaan lainnya. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Jalaluddin selaku akademisi.

*“Modal memang jadi masalah utama dalam berusaha di seluruh Indonesia tak terkecuali di Aceh sendiri. Oleh karena itu, selain bantuan permodalan dari individu sendiri, permodalan permodalan dari lembaga keuangan lainnya seperti BAZNAS ataupun Baitul Maal Aceh sangat dibutuhkan dalam membantu UMKM yang sedang membangun usahanya. Selain itu persyaratan administrasi yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan mikro seperti diatas tidak terlalu sulit dan rumit sehingga membuat mereka dapat mengakses pembiayaan lebih mudah dari pada di lembaga*

*keuangan lainnya seperti Bank yang sedikit sulit untuk dijangkau bagi pelaku usaha mikro yang notabenenya peminjaman dananya harus besar”*

Beliau menjelaskan bahwa peran dari lembaga keuangan mikro seperti BMD Lampaseh Kota dapat terus membantu usaha-usaha yang ada di Aceh untuk terus berkembang. Selain peran dari Baitul Maal Aceh (BMA) yang memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku usaha, kehadiran BMD Lampaseh Kota disini juga untuk saling membantu peranan dengan BMA. Pelaku usaha yang memang masih memiliki kekurangan dalam permodalan setelah meminjam dari BMA dapat melakukan pembiayaan di BMD Lampaseh Kota. Selama ini dapat dilihat bahwa BMD Lampaseh Kota sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di Aceh. Pembiayaan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap usaha mikro baik dari segi pertumbuhan pendapatan maupun produksi usahanya.

Menurut tanggapan dari 20 mustahik yang telah mendapatkan bantuan pembiayaan ini mereka lebih banyak mendapatkan informasi mengenai BMD Lampaseh Kota ini dari melalui kantor desa, teman yang sama-sama memiliki usaha dan sudah menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota ini. Untuk pengembalian dana juga tidak mempersulit para mitra, tentunya tidak ada bunga didalamnya dan hanya akan diminta untuk dana tabungan dan infak dimana dana infak ini dikumpulkan bertujuan untuk terjadinya perputaran ekonomi agar mustahik yang memiliki permasalahan dengan permodalan dapat menerima pembiayaan ini. Pengembalian

dananya dapat mereka setorkan atau kirim melalui rekening BMD Lampaseh Kota tersebut. Mereka yang sudah melakukan pembiayaan ini sekali rencananya akan melakukan pembiayaan pinjaman selanjutnya dikarenakan mereka masih memerlukan dana pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka.

Pembiayaan dan pendampingan yang telah diberikan oleh pihak BMD Lampaseh kota untuk saat ini menurut mitra sudah cukup membantu mengembangkan usaha mereka. Mereka juga berkata pembiayaan yang diberikan kepada mereka betul-betul digunakan untuk membeli alat-alat atau bahan usaha mereka kedepannya. Kemudian rata-rata tanggapan mereka tentang keberadaan BMD Lampaseh Kota sangat berdampak positif dan pendampingan yang diberikan cukup membantu peningkatan usaha mereka. Dengan adanya pemberian pembiayaan ini diharapkan dapat mencapai tujuan awal dari BMD Lampaseh Kota untuk mengubah mustahik menjadi muzakki ataupun mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meminimalisirkan para rentenir.

#### **4.2.2. Kendala BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota dalam Pemberdayaan UMKM**

Dengan prosedur dan persyaratan yang dapat dikatakan cukup mudah dalam melakukan pembiayaan serta dalam program ini tidak terdapat adanya bunga atau riba, tidak ada biaya untuk administrasi ataupun tanpa agunan, BMD Lampaseh Kota membuat masyarakat yang memiliki usaha antusias dalam mengajukan pembiayaan. Hal

ini menjadikan pelaku usaha mikro yang tergolong tidak mampu atau mustahik berbondong-bondong ingin mengajukan modal pembiayaan tersebut. Keberadaan BMD Lampaseh Kota yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan serta pendampingan pengembangan usaha masyarakat agar usahanya berkembang dan bertumbuh serta menjadi usaha yang mandiri sangatlah berguna dan direspon dengan baik oleh masyarakat sekitar.

*“Walaupun proses dan persyaratan dari segi pembiayaan tidak terlalu sulit serta kelebihan BMD Lampaseh Kota lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwa kami memang memiliki kendala ataupun tantangan dalam proses pemberdayaan yang kami lakukan”* (Wawancara dengan manajer BMD Lampaseh Kota: Ibu Annisa Mutia Mutmainnah, pada 17 Oktober 2022).

Di setiap lembaga keuangan atau pembiayaan lainnya tetap terdapat berbagai kendala yang akan dihadapi. Untuk beberapa kendala tersebut diharapkan ada solusi untuk mengatasinya. Di bawah ini merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak BMD Lampaseh Kota.

*“Pada kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan terdapat beberapa kendala, diantaranya seperti kurangnya sumber daya manusia yang kami miliki untuk pendampingan usaha, terbatasnya kebijakan karena harus menunggu arahan dari pusat, kurangnya kesadaran pihak gampong terhadap usaha warganya”* (Wawancara

dengan manajer BMD Lampaseh Kota: Ibu Annisa Mutia Mutmainnah, pada 17 Oktober 2022).

Kendala yang *pertama* dijelaskan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang ada di BMD Lampaseh Kota ini membuat pihak BMD Lampaseh Kota terhambat dalam proses pendampingan usaha, sosialisasi kepada mitra atau calon mitra lain, serta untuk pemantauan yang efektif. Saat ini pengurus dari BMD Lampaseh Kota berjumlah 3 orang, dengan spesifikasi 1 orang manajer, 1 orang staf *account officer* (AO), dan 1 orang staf administrasi. Hal ini yang menjadi kekurangan terhadap pihak mereka.

*“Bagi saya sendiri sumber daya manusia di BMD Lampaseh Kota ini sangat kurang dan menjadi kendala bagi saya. Hal ini dikarenakan untuk survei ke lapangan hanya saya seorang saja, dan itu membuat waktu pelaksanaan survei terhambat dan kadangkala tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.”*  
(Wawancara dengan staf AO BMD Lampaseh Kota)

Permasalahan kekurangan karyawan ini juga menghambat kegiatan peninjauan calon mitra yang dilakukan oleh staf AO. Dengan jumlah mitra yang setiap waktunya terus berkembang dan bertambah maka AO harus benar-benar menjadwalkan kunjungan agar tidak terjadi perbedaan waktu saat survei ke lapangan dengan yang telah dijadwalkan. Ada beberapa hambatan lain juga yang membuat jadwal tidak sesuai seperti harus menyesuaikan waktu antara satu mitra dengan mitra lainnya dalam satu kelompok tersebut untuk diadakannya pertemuan awal. Dapat dikatakan bahwa apabila

mitra terus bertambah dan staf AO maupun admin masih sama, maka akan membuat pelayanan pendampingan ataupun pembiayaan akan kurang efektif kedepannya. Salah satu upaya atau solusi yang dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota untuk mengatasi kendala ini adalah bekerjasama dengan komunitas-komunitas UMKM yang ada di Aceh untuk mendampingi usaha mitra dan memantau perkembangan usaha mitra. Hal ini dilakukan agar pendampingan yang ada dapat dilakukan melalui komunitas agar perubahan usaha mitra semakin baik kedepannya.

Lalu hambatan yang *kedua* yaitu terbatasnya pembuatan kebijakan atau regulasi dari BMD Lampaseh Kota itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang akan pihak mereka lakukan harus menunggu keputusan dari BAZNAS pusat untuk disetujui atau tidak keputusan tersebut. Keputusan ini dapat mengambil waktu yang sedikit lama sehingga menyebabkan waktu tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun dengan kondisi ini terdapat kelebihan yakni seperti kebijakan atau perizinan penelitian terverifikasi dengan lebih baik dan berurutan serta akuntabilitasnya tinggi dan lebih terpantau lagi. Solusi yang dapat direncanakan dan ingin dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota yaitu agar kebijakan yang ada langsung melalui mereka tanpa harus perantara dengan BAZNAS pusat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan seperti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi dan mengizinkan penelitian bagi mahasiswa/i untuk pengambilan

data diharapkan dapat direalisasikan langsung tanpa harus menunggu keputusan dari BAZNAS pusat lagi.

Kemudian kendala *ketiga* adalah kurangnya kesadaran dan komunikasi dari pihak sebagian desa dalam membantu mengembangkan usaha-usaha kecil masyarakat setempatnya. Pihak aparat desa seperti keuchik, sekretaris desa ataupun perangkat desa lainnya kurang berkomunikasi secara intens dengan pihak BMD untuk menanyakan perihal masalah yang dihadapi oleh usaha warganya, seperti kurangnya permodalan bagi pelaku usaha ultra mikro ataupun usaha mereka perlu dibina lagi dan mempermudah pendampingan. Perihal ini juga disebabkan karena kendala dari pihak BMD Lampaseh Kota yang kekurangan SDM sehingga pihak desa dan pihak BMD Lampaseh Kota hanya berhubungan melalui via telfon. Oleh sebab itu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menjalin komunikasi lebih dalam lagi dan membangun silaturahmi antara semua pihak, baik dari pihak BMD Lampaseh Kota, mitra BMD Lampaseh Kota, maupun pihak desa. Selain itu juga dapat dilakukan pertemuan antar kedua pihak beberapa kali untuk melihat perkembangan usaha mitra atau warganya.

*“Untuk kendala lainnya juga kurangnya kesadaran masyarakat akan dana pembiayaan ini yang dianggap dana hibah serta dalam pengembalian angsuran dana atau pembiayaan oleh mitra mengalami macet”* (Wawancara dengan manajer BMD Lampaseh Kota: Ibu Annisa Mutia Mutmainnah).

Hal *keempat* yang menjadi kendala adalah kurangnya kesadaran masyarakat atau mitra yang melakukan pembiayaan ini akan dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BMD Lampaseh Kota kepada mereka. Mereka beranggapan bahwa dana pembiayaan ini merupakan dana hibah dimana mereka berpikir bahwa dana ini tidak untuk dikembalikan. Anggapan ini muncul ketika warga Aceh dilanda tsunami pada 2004 silam, dimana banyak dana bantuan hibah dari lembaga-lembaga pengelolaan zakat atau lembaga lainnya. Pikiran ini pun ada hingga sekarang karena mereka hanya memahami bahwa dana zakat hanya bersifat konsumtif saja dimana tidak perlu dikembalikan.

Namun demikian sebenarnya dana zakat juga terdapat dalam bentuk produktif sehingga bisa dimanfaatkan kembali kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan infak atau sedekah kepada mustahik lainnya. Disinilah letak keadilan ekonomi Islam yang mana perputaran ekonomi terjadi dan tidak hanya menimbun harta untuk orang-orang kaya saja. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota dalam mengatasi kendala ini yakni dengan terus mengedukasi mitra ataupun calon mitra mengenai pembiayaan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Salah satunya dengan cara memberikan pelatihan, pertemuan ataupun seminar-seminar yang membahas mengenai konsep pembiayaan ini. Mereka harus benar-benar dibimbing agar pemahaman ini tidak berdampak pada kemacetan pembayaran angsuran nantinya.

Untuk kendala *kelima* yaitu angsuran atau pengembalian dana pembiayaan macet ataupun sulit. Hal ini dapat disebabkan oleh pemikiran mereka yang masih berpikir bahwa dana pembiayaan ini merupakan dana hibah, padahal sudah jelas ini merupakan pembiayaan dana terhadap modal usaha dan harus dikembalikan. Padahal pengembaliann dana ini tidak ada bunga sama sekali, tetapi mereka sedikit enggan untuk mengembalikannya. Bahkan hingga sekarang pun ada beberapa dana yang belum dikembalikan. Hal ini juga menjadi permasalahan yang umum terjadi dan cukup serius di lembaga keuangan mikro lainnya. Menumbuhkan kesadaran mereka untuk mengembalikan pinjaman terlalu sulit jika tidak dibimbing oleh pihak BMD Lampaseh Kota. Pihak BMD Lampaseh Kota diharapkan untuk lebih tegas dalam mengatasi kemacetan pembiayaan ini karena kalau tidak diperhatikan maka akan berdampak merugikan bagi teman kelompoknya yang harus menanggung pembiayaan temannya yang tidak membayar.

*“Hal yang pertama kami lakukan saat mitra mengalami kemacetan pembayaran yakni kami datangi tempat usahanya atau tempat dia tinggal. Kemudian hal lain yang dilakukan juga adalah memberikan keringanan pembayaran dengan syarat tertentu bagi mitra sehingga tidak mengalami kemacetan lagi serta kami juga akan melakukan pemutihan apabila mitra kami sudah meninggal”*  
(Wawancara dengan manajer BMD Lampaseh Kota: Ibu Annisa Mutia Mutmainnah).

Solusi lain yang dilakukan pihak BMD Lampaseh Kota ketika ada mitra yang mengalami macet dalam membayar angsuran berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa adalah dengan memerintahkan staf AO BMD Lampaseh Kota untuk meninjau langsung para mitra yang sudah lama tidak melakukan angsuran pembiayaan. Selain itu juga dilakukannya kegiatan *write off* atau *rescheduling*. *Write off* merupakan kebijakan menghapus buku dengan syarat apabila mitra sudah meninggal dan surat meninggalnya harus diurus untuk diinput kembali ke pusat. Sedangkan *rescheduling* yaitu mengubah jadwal dan meringankan pembayaran jika diwaktu yang telah ditentukan belum dapat membayar angsuran. Kemudian yang menjadi solusi lainnya yaitu dengan menon-aktifkan sementara mitra yang belum membayar angsuran sepenuhnya. Teman sekelompok mitra tersebut masih dapat mengajukan pembiayaan selanjutnya apabila mereka telah membayar angsuran mitra yang macet tadi. Namun untuk pembiayaan selanjutnya mitra yang dinon-aktifkan tersebut tidak dapat melakukan pembiayaan lagi. Hal ini semoga menjadi alternatif untuk menghindari macetnya angsuran pembiayaan.


*“Yang menjadi kendala atau tantangan dalam memberdayakan UMKM berikutnya adalah pengaruh dari para rentenir untuk mengajak para mitra bergabung dengan mereka. Hal ini menjadi tantangan yang harus diberantas agar tidak banyak mitra yang akan terjerat dengan pihak-pihak rentenir tersebut”* (Wawancara dengan

manajer BMD Lampaseh Kota: Ibu Annisa Mutia Mutmainnah pada 17 Oktober 2022).

Hal *terakhir atau keenam* yang menjadi kendala yang harus benar-benar diatasi oleh pihak BMD Lampaseh Kota adalah menghilangkan atau setidaknya meminimalisir rentenir atau lembaga yang membiayai usaha mikro dengan memiliki prinsip bunga atau riba didalamnya. Dimana hal ini nantinya akan menyulitkan pembayaran bagi masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan. Hal ini menjadi tugas utama para staf BMD Lampaseh Kota untuk memberikan edukasi atau pemahaman untuk membimbing masyarakat atau mitra yang masih berhubungan dengan rentenir agar tidak terjerat lebih dalam lagi. Kenyataan ini juga dibuktikan oleh peneliti dan para staf BMD Lampaseh Kota saat mereka meninjau ke lapangan untuk menemui pelaku usaha yang dulunya mereka rata-rata melakukan pinjaman kepada rentenir atau lembaga lainnya dengan bunga yang tinggi. Saat turun ke lapangan peneliti juga membuktikan bahwa memang benar adanya para mitra pernah melakukan pinjaman ke rentenir agar dapat pembiayaan dan mereka juga tidak tahu harus pinjam kemana lagi karena jika ke bank mereka juga tidak sanggup mengembalikannya dan biaya minimal pinjaman juga memberatkan bagi mereka.

Maka dari itu kendala atau permasalahan ini harus benar-benar dihadapi bersama baik dari masyarakat maupun pihak BMD Lampaseh Kota agar tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak BMD

Lampaseh Kota adalah melakukan edukasi dan menghimbau agar masyarakat untuk tidak mengambil pinjaman pembiayaan ilegal lagi karena dengan adanya pembiayaan dari BMD tersebut diharapkan dapat membantu usaha mereka tetap berjalan. Hal ini memang dibutuhkan kerjasama antar kedua belah pihak untuk terus memajukan prinsip syariah dalam pembiayaan. Tujuan ini juga ditujukan agar para mustahik dapat menjadi muzaki dan dapat berguna untuk mustahik lainnya yang membutuhkan dana pembiayaan tersebut. Selain itu juga kesadaran mereka akan bahayanya rentenir ini diharapkan dapat menyadarkan mereka dan pelaku usaha mikro lainnya untuk tidak meminjam di rentenir ilegal lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota merupakan lembaga program dari Bank Zakat Mikro yang dibentuk untuk pendistribusian dana produktif untuk usaha yang berada di daerah Aceh. Peran BMD Lampaseh Kota dalam memberdayakan usaha mikro sangat positif dan membantu terhadap usaha mitra. Dalam menjalankan perannya, BMD Lampaseh Kota melakukannya melalui dua cara yaitu dengan memberikan pembiayaan permodalan non profit dan pendampingan usaha yang difokuskan dalam pengembangan usaha mikro. Pemberian permodalan diberikan agar usaha mikro memiliki modal yang cukup untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Sedangkan pemberdayaan melalui pendampingan dilakukan dengan beberapa bentuk seperti pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dan *softskill*, pembuatan legalitas usaha, serta mempromosikan usaha mitra kepada sesama mitra maupun masyarakat lainnya.
2. Meskipun proses dan persyaratan dari segi pembiayaan tidak terlalu sulit serta kelebihan BMD Lampaseh Kota lainnya, tidak

menutup kemungkinan bahwa pihak BMD Lampaseh Kota memang memiliki kendala dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Pada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terdapat beberapa kendala, antara lain yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di BMD Lampaseh Kota membuat terhambat dalam proses pendampingan usaha, terbatasnya pembuatan kebijakan atau regulasi dari BMD Lampaseh Kota karena harus menunggu keputusan dari BAZNAS pusat, kurangnya kesadaran dan komunikasi dari pihak desa dalam membantu mengembangkan usaha kecil masyarakat setempatnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan dana pembiayaan ini yang masih dianggap sebagai dana hibah atau tanpa pengembalian, pengembalian angsuran dana atau pembiayaan yang sering macet serta kendala terakhir adalah adanya pengaruh dari rentenir atau pinjaman ilegal terhadap beberapa usaha. Kendala terakhir merupakan salah satu tujuan BMD Lampaseh Kota untuk membebaskan para pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir atau lembaga yang membiayai usaha mikro dengan memiliki prinsip bunga atau riba lebih dominan didalamnya. Hal ini harus dihilangkan atau setidaknya diminimalisirkan oleh pihak BMD Lampaseh Kota.


## **5.2. Saran**

Adapun dalam penelitian ini, saran sangat diperlukan dan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama bagi pihak BAZNAS

*Microfinance* Desa (BMD) Lampaseh Kota. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMD Lampaseh Kota diharapkan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dari dana zakat produktif kedepannya dan semakin banyak lagi mitra mustahik yang dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini terhadap usaha mereka. Pendampingan usaha terhadap mitra dapat dimaksimalkan lagi dan pengawasan penggunaan dana mitra ditingkatkan juga agar pembiayaan telah diberikan digunakan secara efektif atau tidak untuk usahanya.
2. Kepada mitra BMD Lampaseh Kota agar dapat menggunakan dana pembiayaan tersebut dengan bersungguh-sungguh terhadap usahanya sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan perekonomian dan mencukupi kebutuhan hidup mereka selanjutnya. Kemudian, mitra dapat menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan pihak BMD Lampaseh Kota dan bersikap jujur maupun amanah serta menaati peraturan yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu dan telah disepakati sebelumnya sehingga tidak merugikan pihak BMD Lampaseh Kota.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian mengenai pengaruh BMD Lampaseh Kota dalam pemberdayaan UMKM terhadap pendapatan mereka secara kuantitatif

sehingga dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai BMD  
Lampasah Kota.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Jawa Barat: CV. Pustaka Setia.
- Abdullah Abdulaziz Alrajhi Foundation. Islamic Content . Diambil pada 20 Desember 2022, dari <https://islamic-content.com/hadeeth/344/id>
- Aidi Faiz Romadoni dan Sri Herianingrum. (2020). Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Keuangan Inklusif dan Sektor Riil (BMT NU Jawa Timur Di Sumenep. 7(5).
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Andi Haris. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. JUPITER. 13(2).
- Andi Syarifah Wahdah. 2021. *Analisis Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Anis, Ibrahim dkk. 1972. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.

- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Badan Amil Zakat Nasional. Profil BAZNAS. Diambil pada 27 Mei 2022, dari <https://baznas.go.id/profil>
- Budiarto, Rachmawan, dkk. 2015. *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Firmansyah, Hairi. (2012). Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Lot. *Jurnal Agribisnis Pedesaan*. 2 (1).
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indriani, Ety dkk. 2020. *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.

- Indriayu, Mintasih dkk. 2020. *Business Development Services: Mewujudkan UMKM Berdaya (Sumber Elektronik)*. Surakarta: Indotama Solo.
- Johny Urbanus Lesnussa. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*. 5(2).
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Megawati. 2019. *Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Moeljadi dan Pramono, S dan Yuniarsa. (2018). *Exploring of Coastal Communities and Economic Empowerment to The Environment Impact in Maritime*. *International Journal of Management and Business Research*. 8 (2).
- Muhammad Kharazi. (2020). Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*. 1(2).
- Munawar Noor. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1(2).

- Muslih Adi Saputro. 2017. *Peran Dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri: Surakarta.
- Najiyati, S., Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme.
- Nashar. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai dari Halaman Masjid*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Nasution, Yenni Samri. 2021. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Noor Amelia, dkk. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Mustahik*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 8(1).
- Nuruddin, M. (2014). Transformasi Hadis-hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 1(2).
- Osmani. 2000. *Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty*. Washington: UNDP.
- Pongtiku, Arry dan Robby Kayame. 2019. *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.


- Purba, Dewi Suryani, dkk. 2021. *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Remmang, Hasanuddin. 2021. *Perencanaan Bisnis UMKM*. Makassar: CV. Sah Media.
- Rodin, Dede. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* . 6(1)
- Sahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Siti Rahma. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Dakwah*. 18(1).
- Soetiono, Kusumaningtuti S. dan Cecep Setiawan. 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama Tjokrowinoto.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 3(1).

- Tafsir Web. Surat Al-Baqarah Ayat 275. Diambil pada 8 November 2022, dari <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>
- Tafsir Web. Surat Al-Ma'idah Ayat 2. Diambil pada 8 November 2022, dari <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>
- Tafsir Web. Surat Al-Hujurat Ayat 13. Diambil pada 8 November 2022, dari <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>
- Tafsir Web. Surat Ar-Ra'd Ayat 11. Diambil pada 9 Desember 2022, dari <https://tafsirweb.com/3971-surat-ar-rad-ayat-11.html>
- Tafsir Web. Surat At-Taubah Ayat 60. Diambil pada 12 Desember 2022, dari <https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>
- Tafsir Web. Surat At-Taubah Ayat 103. Diambil pada 12 Desember 2022, dari <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>
- Ulfi Putra Sany. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*. 39(1).
- Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan*

*untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yunie Rahayu, dkk. (2021). Evaluasi dan Efektivitas Program BAZNAS dalam Pemberdayaan UMKM di Era Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS di Provinsi Jambi). *Jurnal Development.* 9(2).

Zein, Achyar. (2018). Peran Amil Zakat dalam Al-Qur'an. Diambil pada 12 Desember 2022, dari <http://upz.uinsu.ac.id/berita/read/140/peran-amil-zakat-dalam-al-quran.html>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Daftar Pertanyaan Kepada Manajer BMD Lampaseh Kota:

1. Bagaimana sejarah dibentuknya BMD Lampaseh Kota?
2. Apa saja peran yang dilakukan oleh BMD Lampaseh Kota dalam proses pemberdayaan atau pembinaan usaha mitra?
3. Bagaimana perkembangan jumlah mitra yang menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota hingga saat ini?
4. Bagaimana syarat dan prosedur mitra dalam menerima dana pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota?
5. Apakah ada ketentuan batasan baik dari segi dana dan jangka waktu yang diberikan oleh BMD Lampaseh Kota kepada mitra usaha?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BMD Lampaseh Kota dalam melakukan pemberdayaan bagi mitra?
7. Apa yang dilakukan jika mitra mengalami kesulitan atau tidak tepat waktu saat membayar angsuran?

#### Daftar Pertanyaan Kepada AO (*Account Officer*) BMD Lampaseh Kota:

1. Apa saja peran yang dilakukan AO dalam pemberdayaan UMKM?
2. Apakah ada pengawasan dari AO terhadap mitra sebelum ataupun sesudah pembiayaan?

3. Apakah selama ini terdapat mitra yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan ketika survei berlangsung?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh AO dalam proses pemberdayaan selama ini?

**Daftar Pertanyaan Kepada Mitra BMD Lampaseh Kota:**

1. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi program dari BMD Lampaseh Kota?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota?
3. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha?
4. Apa saja peran yang telah dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota terhadap pengembangan usaha bapak/ibu?
5. Dana pembiayaan yang bapak/ibu terima digunakan untuk apa?
6. Bagaimana perubahan pendapatan terhadap usaha setelah diberikan pembiayaan dan pembinaan tersebut?
7. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu sebagai mitra, apakah ada kekurangan dari pemberdayaan/pendampingan yang dilakukan BMD Lampaseh Kota?
8. Apa ada saran dari bapak/ibu untuk pihak BMD Lampaseh Kota?

## Lampiran 2: Keterangan Informan

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Annisa Mutia Mutmainnah., S. HI	Manajer BMD Lampaseh Kota
2.	T. Afifudin	AO ( <i>Account Officer</i> ) BMD Lampaseh Kota
3.	Jalaluddin, MA	Akademisi/ Dosen
4.	Nurlela	Mitra Jasa Laundry
5.	Aspriati	Mitra Penjual Tempe Segar
6.	Marlinda	Mitra Penjual Siomay
7.	Idalaila	Mitra Menjahit Tas Motif Kerawang Gayo
8.	Nurliza	Mitra Menjahit Sprei
9.	Darmawati	Mitra Menjahit Sprei
10.	Sri Wahyuni	Mitra Minuman Teh Poci
11.	Ayumi Zikrila	Mitra Penjual Burger
12.	Rosmini	Mitra Penjual Kentang Goreng
13.	Siti Aflita	Mitra Penjual Bakso Goreng
14.	Asnimah	Mitra Penjual Kue Bolu Khas Aceh
15.	Mutiawati	Mitra Penjual Kelapa Gongseng
16.	Irawati	Mitra Penjual Susu Kedelai
17.	Zulfikar	Mitra Jasa Service AC
18.	Fazlina Alfhar	Mitra Penjual Keripik Pisang
19.	Ismayanti	Mitra Menjahit Sprei

20.	Sri Nurhafni	Mitra Kios Kelontong
21.	Zuraida	Mitra Penjual Kripik Pisang
22.	Amrina	Mitra Menjahit Baju
23.	Darmawati	Mitra Penjual Gerabah (Cobek)

### Lampiran 3: Jawaban Pertanyaan

#### Data Pribadi Informan (Pihak BMD Lampaseh Kota)

Nama : Annisa Mutia Mutmainnah, S. HI

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Manajer

1. Bagaimana sejarah dibentuknya BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Awal mula berdirinya BMD Lampaseh Kota ini pada tanggal 17 Februari 2020 atas inisiasi oleh BAZNAS pusat. Alasan berdirinya BMD Lampaseh Kota yaitu pertama, secara regulasi bertujuan untuk pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS). BAZNAS memiliki perintah, arahan, wewenang, kekuasaan dalam hal pendayagunaan ZIS di Indonesia. Jadi BMD ini menjadi salah satu layanan program BAZNAS pusat dalam memanfaatkan pendayagunaan dana ZIS untuk hal yang produktif, salah satunya dalam membantu usaha para pelaku usaha mikro dan tujuannya bukan untuk konsumtif semata. BMD Lampaseh Kota berada di divisi Bank Zakat Mikro atau dulunya dikenal dengan BAZNAS Microfinance (BMFi) dan juga dibawah*

*direktorat pendayagunaan dan pendistribusian ZIS. Berdasarkan persebaran BMD di wilayah Indonesia kecuali dari BAZNAS pusat, segmentasi BMD Lampaseh Kota merupakan program keenam yang dibentuk khususnya di desa-desa. Dimana sebelumnya terdiri dari BMD Bukittinggi, BMD Gunung Sari, BMD Jabon Mekar, BMD Sigi, dan BMD Bojong Rangkas.*

2. Apa saja peran yang dilakukan oleh BMD Lampaseh Kota dalam proses pemberdayaan atau pembinaan usaha mitra?

**Jawab:** *Secara umum, ada dua fokus utama peran BMD Lampaseh Kota, yaitu pembiayaan non-profit dengan tidak adanya bunga atau riba dengan akad qardh dan peran dalam pendampingan usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro. Untuk pendampingan usaha yang dilakukan oleh kami seperti mengadakan pertemuan kelompok, layanan pembuatan legalitas usaha, pelatihan pengembangan usaha, maupun mempromosikan produk usaha mitra. Selain dua program tersebut, kami juga mengadakan kegiatan program khusus di waktu pandemic covid-19 kemarin. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mendistribusikan paket logistik kepada keluarga kurang mampu di Banda Aceh dan sekitarnya.*

3. Bagaimana perkembangan jumlah mitra yang menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota hingga saat ini?

**Jawab:** Karena baru didirikan lebih kurang 2 tahun, BMD Lampaseh Kota mampu membantu usaha mikro melalui program ini. Jumlah mitra hingga saat ini adalah 589 orang dari berbagai sektor usaha seperti jasa, perdagangan, kuliner siap saji, fashion, industri kuliner serta kerajinan dan kesenian. Untuk penerimaan mitra baru setiap tahun kami memiliki lebih kurang 100 orang mitra dan kemungkinan akan terus bertambah mengingat banyak usaha telah berkembang dan akan membutuhkan modal untuk membantu perkembangannya.

4. Bagaimana syarat dan prosedur mitra dalam menerima dana pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** Syarat untuk mitra menerima pembiayaan bisa kita lihat dari segi administratif dan segi mitranya atau kelayakan usahanya. Untuk segi administratif, kelengkapan dokumen yang harus ada ialah KK, KTP, Surat Keterangan Kurang Mampu, maupun rekening mitra. Jika dilihat dari segi kelayakan usaha dan mitranya, umur yang dapat mendaftar yaitu usia produktif (21-55 tahun), usaha yang dimiliki harus nyata atau real, tidak boleh usaha fiktif hanya untuk mendapatkan modal. Maka dari itu, syarat yang telah kami berikan dan akan diajukan harus benar-benar kami cek lagi berkasnya dan harus kami datangi lagi lokasi tempat usahanya bahwa dia benar-benar memiliki usaha atau tidak.

5. Apakah ada ketentuan batasan baik dari segi dana dan jangka waktu yang diberikan oleh BMD Lampaseh Kota kepada mitra usaha?

**Jawab:** *Tentu saja ada batasan-batasan atau ketentuan di dalam pembiayaan ini. Pemberian dana pinjaman tidak terlalu besar yaitu sebesar Rp.3.000.000 untuk setiap individu. Besaran pemberian dana ini juga akan dilihat setelah dilakukan survei ke lapangan dan juga penentuan dari BAZNAS pusat akan dikeluarkan seberapa banyak. Untuk batasan waktu, biasa kami berikan selama 10 bulan atau satu tahun (12 bulan).*

6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BMD Lampaseh Kota dalam melakukan pemberdayaan bagi mitra?

**Jawab:** *Walaupun proses dan persyaratan dari segi pembiayaan tidak terlalu sulit serta kelebihan BMD Lampaseh Kota lainnya, tidak menutup kemungkinan bahwa kami memang memiliki kendala ataupun tantangan dalam proses pemberdayaan yang kami lakukan. Pada kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan terdapat beberapa kendala ataupun tantangan tersendiri, diantaranya seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pendampingan usaha, terbatasnya kebijakan karena harus menunggu arahan dari pusat, kurangnya kesadaran pihak gampong terhadap usaha warganya dan lainnya.*

7. Apa yang dilakukan jika mitra mengalami kesulitan atau tidak tepat waktu saat membayar angsuran?

**Jawab:** *Hal yang pertama kami lakukan saat mitra mengalami kemacetan pembayaran yakni kami datang ke tempat usahanya atau tempat dia tinggal. Kemudian hal lain yang dilakukan juga adalah memberikan keringanan pembayaran terhadap mitra sehingga tidak mengalami kemacetan lagi serta kami juga akan melakukan pemutihan apabila mitra kami sudah meninggal.*

**Data Pribadi Informan (Pihak BMD Lampaseh Kota)**

Nama : T. Afifudin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : AO (Account Officer) BMD Lampaseh Kota

1. Apa saja peran yang dilakukan AO dalam pemberdayaan UMKM?

**Jawab:** *Selain peran secara umum yang telah dilakukan yaitu memberikan pembiayaan, peran AO secara khusus yaitu melakukan survei lokasi atau usaha mitra, melakukan pembuatan NIB, P-IRT, izin sertifikat halal, serta mendampingi perkembangan usaha.*

2. Apakah ada pengawasan dari AO terhadap mitra sebelum ataupun sesudah pembiayaan?

**Jawab:** *Untuk pengawasan sebelum pembiayaann tidak ada, karena kami hanya akan melakukan survei awal untuk melihat apakah usaha mitra tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Baru setelah mendapatkan pembiayaan kami melakukan pengawasan terhadap mitra baik dari segi pengawasan penggunaan dana, perkembangan usaha ataupun pendapatannya.*

3. Apakah selama ini terdapat mitra yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan ketika survei berlangsung?

**Jawab:** *Tentu saja ada beberapa mitra yang tidak sesuai dengan persyaratan. Namun sebelum kami survei ke tempat usaha, kami lihat dulu berkas administrasinya apakah sesuai atau tidak dengan persyaratan. Jika tidak sesuai langsung ditolak berkasnya dan tidak dilanjutkan survei lapangan lagi. Apabila sesuai akan kami tinjau ke lapangan untuk melihat apakah memang benar calon mitra ini memiliki usaha atau tidak. Kemudian jika sudah sesuai akan kami lakukan proses selanjutnya untuk diwawancarai dan dicairkan pendanaannya.*

4. Apa kendala yang dihadapi oleh AO dalam proses pemberdayaan selama ini?

**Jawab:** *Bagi saya sendiri sumber daya manusia di BMD Lampaseh Kota ini sangat kurang dan menjadi kendala bagi*

*saya. Hal ini dikarenakan untuk survei ke lapangan hanya saya seorang saja, dan itu membuat waktu pelaksanaan survei terhambat dan kadang-kadang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.*

**Daftar Pertanyaan Kepada Mitra BMD Lampaseh Kota:**

**Nama : Nurlela**

**Usaha : Laundry (Jasa)**

**Waktu wawancara : Senin/ 17 Oktober 2022**

1. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi program dari BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Dari teman ada yang sarankan pinjaman ke Baznas ini jadi saya coba datang ke kantornya langsung, waktu itu kebetulan saya lewat depan kantornya, jadi saya tanya apakah kantor ini melakukan pembiayaan, jadi dari itu saya tertarik menjadi mitra BMD.*

2. Sudah berapa kali bapak/ibu menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *1 kali, di tahun 2022 ini saya baru mulai melakukan pembiayaan.*

3. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha?

**Jawab:** *Dari saya sendiri sebelum ini terkendala dalam hal modal. Karena beli bahan laundry sekarang agak mahal, jadi*

*kurang lancar makanya perlu modal yang agak sedikit banyak.*

4. Apa saja peran yang telah dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota terhadap pengembangan usaha bapak/ibu?

**Jawab:** *Untuk saat ini pihak BMD ada memfasilitasi dalam pembuatan legalitas usaha seperti Nomor Induk Usaha (NIB). Selain itu juga ada kunjungan ke setiap individu untuk memantau perkembangan usaha baik sesudah maupun sebelum adanya pembiayaan serta memonitoring penggunaan dana yang diberikan untuk usaha atau tidak. Jadi kita benar-benar diperhatikan apa benar dana yang telah kita terima untuk usaha atau konsumsi saja. Dalam hal pengawasan juga dilakukan oleh mereka seperti mengawasi apa benar dana yang kita pakai untuk modal usaha atau tidak, kita beli bahan usaha atau bukan.*

5. Dana pembiayaan yang bapak/ibu terima digunakan untuk apa?

**Jawab:** *Membeli modal usaha laundry, seperti pengharum pakaian, setrika, keranjang, plastik maupun bahan penunjang lain untuk laundry.*

6. Bagaimana perubahan pendapatan terhadap usaha setelah diberikan pembiayaan dan pembinaan tersebut?

**Jawab:** *Alhamdulillah ada, meningkat dari Rp500.000/bulan menjadi Rp4.000.000 /bulan*

7. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu sebagai mitra, apakah ada kekurangan dari pemberdayaan/pendampingan yang dilakukan BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kekurangan dari pendampingan yang diberikan oleh pihak BMD. Mereka sangat membantu usaha kami dan betul-betul didampingi usaha kami oleh mereka untuk berkembang lebih baik lagi.*

8. Apa ada saran dari bapak/ibu untuk pihak BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Sudah baik ya sejauh ini, walaupun saran ya lebih ditingkatkan lagi kegiatannya agar orang-orang yang mengalami kesusahan dalam bermodal dapat terbantu lagi dan semoga makin banyak lagi mitra yang tergabung untuk dibantu usahanya.*

#### **Daftar Pertanyaan Kepada Mitra BMD Lampaseh Kota:**

**Nama**

**A R : Sri Wahyuni**

**Usaha**

**: Minuman Teh Poci**

**Waktu wawancara : Selasa/ 18 Oktober 2022**

1. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi program dari BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Dari kantornya langsung, kebetulan usaha kami di depan kantornya, jadi manajer Baznas menawarkan bantuan*

*pembiayaan tambahan modal untuk usaha, dan saya waktu itu juga perlu modal tambahan usaha, maka dari itu saya mencoba melakukan pembiayaan di BMD Lampaseh Kota ini.*

2. Sudah berapa kali bapak/ibu menerima pembiayaan dari BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *1 kali baru melakukan pembiayaan ini dan saya mulai tahun 2022 ini.*

3. Apa saja kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha?

**Jawab:** *Yang pertama tentunya di permodalan yang kurang saat itu, makanya saya berniat untuk melakukan pembiayaan, lalu saya kurang bisa mencatat pembukuaan keuangan padahal itu perlu untuk mengetahui bagaimana keuangan untuk kedepannya. Selain itu juga faktor cuaca juga mempengaruhi dalam jualan minuman.*

4. Apa saja peran yang telah dilakukan oleh pihak BMD Lampaseh Kota terhadap pengembangan usaha bapak/ibu?

**Jawab:** *Untuk saat ini pihak BMD hanya mengawasi usaha kami apa ada kendala selama berjualan, jadi mereka akan membantu kami dimana yang kurang. Untuk legalitas usaha kebetulan saya sudah dibuat sebelum melakukan pembiayaan dengan BMD Lampaseh Kota.*

5. Dana pembiayaan yang bapak/ibu terima digunakan untuk apa?

**Jawab:** *Karena gerobak saya sudah agak rusak, maka saya memperbaikinya sedikit-sedikit. Lalu modal lebihnya saya beli bahan baku membuat teh poci yang tentunya beli teh bubuk, gula, plastik dan sebagainya.*

6. Bagaimana perubahan pendapatan terhadap usaha setelah diberikan pembiayaan dan pembinaan tersebut?

**Jawab:** *Pendapatan tetap seperti biasa, dalam pembiayaan ini tidak terlalu berpengaruh karena faktor dari luar sangat berpengaruh terhadap pendapatan, baik itu tetap, meningkat atau menurun. Biasa sehari saya dapatkan sekitar Rp250.000.*

7. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu sebagai mitra, apakah ada kekurangan dari pemberdayaan/pendampingan yang dilakukan BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kekurangan dari pendampingan yang diberikan oleh pihak BMD dan mereka sangat membantu usaha kami.*

8. Apa ada saran dari bapak/ibu untuk pihak BMD Lampaseh Kota?

**Jawab:** *Saran saya kalau bisa pembiayaan ditingkatkan lagi ya karena kami butuh modal agak lebih besar untuk membeli alat- alat yang baik lagi.*

## Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian





جامعة الرانيري

AR - RANIRY